



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PM 110 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati, diperlukan adanya Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati melalui Peraturan Menteri Perhubungan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATI.

### Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.

### Pasal 2

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.

### Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati yang telah menerapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1125

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 110 TAHUN 2015

TANGGAL : 28 Juli 2015

-----

STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyediaan sumber daya manusia dibidang kepelautan sesuai dengan standar nasional dan internasional adalah merupakan tugas pokok dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan tingkat dasar dan menengah yang diamanatkan dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.85 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh. Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh dan wewujudkan proses pendidikan dan pelatihan secara teratur dan terarah agar menghasilkan lulusan yang berkualitas maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Pelaksanaan Diklat di BP2IP Malahayati Aceh.

Standar Pelayanan yang disusun memiliki komponen dalam pencapaiannya sesuai dengan Peraturan menteri PAN dan RB No.36 Tahun 2012.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Standar Pelayanan BP2IP Malahayati Aceh untuk dapat dijadikan pedoman untuk menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan diklat, pada pelayanan berkaitan dengan tolok ukur yang ingin dicapai, khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan disetiap jenis dan jenjang profesi kepelautan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa diklat.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan BP2IP Malahayati Aceh adalah untuk mendapatkan pedoman dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi diklat dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya peserta diklat secara optimal dengan mengutamakan *customer satisfaction* (kepuasan Pelanggan).

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan pelaksanaan diklat di BP2IP Malahayati Aceh meliputi :

1. Diklat Pelaut Pembentukan tingkat IV
2. Diklat Pelaut Peningkatan
3. Diklat Pelaut Pemutahiran
4. Pembelajaran Praktek Simulator
5. Diklat Keterampilan Khusus Pelaut

Yang pelaksanaannya terdiri dari 14 (empat belas) komponen yaitu :

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya/tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

## BAB II

### PENGERTIAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

#### A. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.
8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

9. Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa local, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

## B. Prinsip

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Parsitipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

## C. Komponen

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.



2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau dapat kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat apabila tarif yang dimaksud belum diatur dalam peraturan perundang - undangan.
6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.

14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar pelayanan. Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan Minimum (SPM), Standar Teknis Sektor, *Standar Operating Procedures* (SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

### BAB III

#### IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, sistem dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi:

- a. Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
- b. Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
- c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- d. Sarana prasarana dan anggaran;
- e. Jumlah dan kompetensi SDM;
- f. Pengawasan internal;
- g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan
- h. Sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan;

## A. IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Hasil identifikasi tugas, fungsi, kewenangan dan dasar hukum kelembagaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel -1  
Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No.	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
1.	Tugas dan Fungsi	<p>BP2IP Malahayati Aceh mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kepelautan tingkat dasar dan menengah sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya BP2IP Malahayati Aceh menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan</li> <li>2. Pelaksanaan pemberian materi perkuliahan, pembelajaran dan praktek-praktek di laboratorium, simulator dan bengkel serta praktek kerja lapangan</li> <li>3. Pengembangan kurikulum, sistem dan metode serta sumber-sumber pembelajaran</li> <li>4. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran</li> <li>5. Pelaksanaan bimbingan peserta pendidikan dan pelatihan</li> <li>6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan</li> <li>7. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan</li> <li>8. Pengelolaan unit penunjang BP2IP</li> <li>9. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu BP2IP.</li> </ol>	KM Nomor 85 thn 2014
2.	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	<p>Diklat Pelaut menengah dan dasar yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat Pelaut Pembentukan tingkat IV</li> <li>2. Diklat Pelaut Peningkatan</li> <li>3. Diklat Pelaut Pemutakhiran</li> <li>4. Pembelajaran Praktek Simulator</li> <li>5. Diklat Keterampilan Khusus Pelaut</li> </ol>	PM Nomor 52 Thn 2007
3.	Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Pengembangan SDM Perhubungan</li> <li>2. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut</li> </ol>	

## B. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/Satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan. Hasil identifikasi untuk jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat dan pihak terkait dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel – 2  
Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1.	DP-IV Pembentukan a. Bidang Keahlian Nautika b. Bidang Keahlian Teknika	ANT/ATT IV	Peraturan Menteri Perhubungan : a. PM Nomor 52 Tahun 2007 b. PM Nomor 70 Tahun 2013	a. Masyarakat b. Perusahaan pelayaran c. Syahbandar d. Otoritas Pelabuhan e. BUMN dibidang pelayaran f. BPSDM	BPSDM dalam hal ini Sesban dan Pusbang Laut, DJPL, perusahaan pelayaran
2.	DP – Peningkatan a. DP - IV Peningkatan (ANT/ATT) Operasional dan Manajemen b. DP - V Peningkatan (ANT/ATT) Operasional dan manajemen	ANT/ATT IV  ANT/ATT V	Peraturan Menteri Perhubungan: a. PM Nomor 52 Tahun 2007 b. PM Nomor 70 Tahun 2013  PK.01/BPSDMP-2013	a. Masyarakat b. Perusahaan pelayaran c. Syahbandar d. Otoritas Pelabuhan e. BPSDM f. BUMN di bidang Pelayaran	BPSDM dalam hal ini Sesban dan Pusbang Laut, DJPL, perusahaan pelayaran
3.	DP - Pemutakhiran	a. DP- ANT/ATT IV b. DP-ANT/ATT IV pemutakhiran manajemen c. DP- ANT/ATT V d. DP-ANT/ATT V pemutakhiran Manajemen e. DP Pemutakhiran-PTBD/ PTBM	Peraturan Menteri Perhubungan: a. PM Nomor 52 Tahun 2007 b. PM Nomor 70 Tahun 2013  PK.03/BPSDM-2013	a. Masyarakat b. Perusahaan pelayaran c. Syahbandar d. Otoritas Pelabuhan e. BPSDM f. BUMN di bidang Pelayaran	BPSDM dalam hal ini Sesban dan Pusbang Laut, DJPL, perusahaan pelayaran

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		f. DP Pemutakhiran-RDJNK/RDJM			
4.	Pembelajaran Praktek Simulator	a. Bid. Keahlian Nautika b. Bid. keahlian Tehnika	SKB Menteri No: KM.41/2003-5/U/KB/2003-KEP.208 A/MEN/2003 tentang Quality Standard System;	a. SMK Pelayaran b. Akademi Pelayaran	BPSDM dalam hal ini Sesban dan Pusbang Laut, DJPL
5.	Diklat Keterampilan Khusus Pelaut (DKKP)	1. Basic Safety Training (BST) 2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) 3. Medical Elementary First Aid (MEFA) 4. Advance Fire Fighting (AFF) 5. Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT) 6. BST Kapal Layar Motor (BST - KLM) 7. ROC GMDSS 8. Bridge Resource Management (BRM) 9. Engine Room Resource Management	PM No. 52 Thn 2007	a. Masyarakat b. Perusahaan pelayaran c. Syahbandar d. Otoritas Pelabuhan e. BPSDM f. BUMN di bidang Pelayaran	BPSDM dalam hal ini Pusbang Laut dan DJPL

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		(ERM)			
		10. RADAR Simulator Training (RS)			
		11. ARPA Simulator Training (AS)			
		12. GOC GMDSS			
		13. Medical Care on Board (MC)			
		14. Ship Security Officer (SSO)			
		15. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)			
		16. Safety Awareness Training (SAT)			
		17. Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO)			
		18. Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO)			
		19. Able Seafarer Deck			
		20. Able Seafarer Engine			
		21. Rating Deck			
		22. Rating Engine			

### C. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Hasil identifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel – 3

Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu

Unit/Satker Pelayanan :  
Jenis Pelayanan :

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
1.	DP-IV Pembentukan: a. Bid. Keahlian Nautika b. Bid. Keahlian Teknika	a. Lulus min SLTP Usia min. 15 tahun dan max. 22 tahun b. Tinggi badan min. 158 cm untuk pria dan 154 untuk wanita c. Lulus seleksi penerimaan calon taruna.	<pre> graph TD     A([Perencanaan Program Diklat]) --&gt; B[Sosialisasi]     B --&gt; C[Pendaftaran Calon Peserta Diklat]     C --&gt; D{Seleksi Penerimaan Calon Taruna}     D -- Ya --&gt; E[Penetapan Peserta Diklat]     D -- Tidak --&gt; E     E --&gt; F[Diklat Orientasi Pembelajaran Kepelautan]     F --&gt; G[Proses KBM Teori &amp; Praktek]     G --&gt; H{Evaluasi}     H -- Ya --&gt; I([Selesai])     H -- Tidak --&gt; F     </pre> <p><b>Materi Seleksi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Administrasi</li> <li>❖ Akademik</li> <li>❖ Kesamaptaan</li> <li>❖ Kesehatan</li> <li>❖ Psikotes &amp; Wawancara</li> </ul>	a. Biaya seleksi Rp. 1.600.000 b. Semester I (Rp.13.070.000) c. Semester II (Rp. 7.325.000) d. Semester III (Rp. 8.085.000) e. Semester IV (Rp. 7.045.000) f. Semester V dan VI (Rp. 4.300.000)	(6 Semester) a. Bid. Keahlian Nautika Pembelajaran Teori: 1248 Jampel Pembelajaran Praktek: 976 Jampel b. Bid. Keahlian Teknika Pembelajaran Teori: 1200 Jampel Pembelajaran Praktek: 1064 Jampel	Kasie Gardik



2.	<p>DP-Peningkatan</p> <p>a. DP - IV Peningkatan</p>	<p>a. Usia minimal 18 tahun</p> <p>b. SPPK ANT/ATT V</p> <p>c. Pemilik sertifikat ANT/ATT V</p> <p>d. BST, AFF, PSCRB, MEFA, SAT, SSO, RS dan GMDSS (dek)</p> <p>e. Masa layar Min 30 bln/12 bln masa layar manajemen</p> <p>f. Lulus seleksi penerimaan</p>	<pre> graph TD     A([Perencanaan Program Diklat]) --&gt; B[Sosialisasi]     B --&gt; C[Pendaftaran Calon Peserta Diklat]     C --&gt; D{Seleksi Penerimaan Calon Pasis}     D -- Ya --&gt; E[Penetapan Peserta Diklat]     E --&gt; F[Pekan Orientasi Pembelajaran Kepelautan]     F --&gt; G[Proses KBM Teori Praktek]     G --&gt; H{Evaluasi}     H -- Ya --&gt; I([Selesai])     H -- Tidak --&gt; G     D -- Tidak --&gt; C   </pre> <p>Materi Seleksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Administrasi</li> <li>❖ Kesehatan</li> <li>❖ Akademik</li> <li>❖ wawancara</li> </ul>	<p>a. Jurusan Nautika (42 minggu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran teori : 1.046 Jampel</li> <li>• Pembelajaran Praktek : 618 Jampel</li> </ul> <p>b. Jurusan Tehnika (44 minggu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Teori : 1112 Jampel</li> <li>• Pembelajaran Praktek : 588 Jampel</li> </ul>	<p>a. Jurusan Nautika(Rp. 32.300.000)</p> <p>b. Jurusan Teknika(Rp. 34.640.000)</p>	<p>Gardik, Sarpradik, TU, KJF, PMM</p>
----	---	--	---	--	---	--


<p>b. DP - V Peningkatan</p>	<p>a. Usia min 18 thn</p> <p>b. Pemilik sertifikat ABSD/ABSE</p> <p>c. BST, AFF, PSCRB, MEFA,MC, SAT</p> <p>d. Masa layar Min 24 bln</p> <p>e. Lulus seleksi penerimaan</p> <p>f. Keterangan kesehatan</p> <p>g. KTP/Akte kenal lahir</p>	<pre> graph TD     A([Perencanaan Program Diklat]) --&gt; B[Sosialisasi]     B --&gt; C{Seleksi Penerimaan Calon Pasis}     D[Materi Seleksi: - Administrasi - Kesehatan - Akademik - wawancara] --&gt; C     C -- Ya --&gt; E[Penetapan Peserta Diklat]     C -- Tidak --&gt; F[Pendaftaran Calon Peserta Diklat]     F --&gt; B     E --&gt; G[Pekan Orientasi Pembelajaran Kelautan]     G --&gt; H[Proses KBM - Teori - Praktek]     H --&gt; I{Evaluasi}     I -- Ya --&gt; J([Selesai])     I -- Tidak --&gt; H   </pre>	<p>a. Jurusan Nautika (14 minggu). • Pembelajaran Teori : 410 Jampel • Pembelajaran Praktek : 190 Jampel</p> <p>b. Jurusan Tehnika (14 minggu). • Pembelajaran Teori : 420 Jampel • Pembelajaran Praktek : 180 Jampel</p>
		<p>a. Jurusan Nautika (Rp.13.690.000)</p> <p>b. Jurusan Teknika (Rp.14.150.000)</p>	

3.	DP- Pemutakhiran 1. DP IV 2. DP V 3. Able Seafarer 4. Rating forming	<p>1. DP IV Operasional a. Pemilik STTPK DTPK IV /Atau ijazah DTPN-1 atau ijazah SMK Pelayaran atau STTPK DP-IV</p> <p>b. Sertifikat kesehatan c. BST, AFF, PSCRB, MEFA, SSO, SAT, RS(dek) d. Akte kelahiran/ KTP</p> <p>2. DP-IV manajemen a. Pemilik STTPK DTPK IV Atau ijazah DTPN-1 atau ijazah SMK Pelayaran atau STTPK DP-IV</p>	<pre> graph TD     A((Perencanaan Program Diklat)) --&gt; B[Sosialisasi]     B --&gt; C{Mengumpulkan persyaratan administrasi dan keterangan sehat}     C -- Ya --&gt; D[Penetapan Peserta Diklat]     C -- Tidak --&gt; E[Pendaftaran Calon Peserta Diklat]     D --&gt; F[Proses KBM&lt;br/&gt;• Teori&lt;br/&gt;• Praktek]     F --&gt; G{Evaluasi}     G -- Ya --&gt; H((Selesai))     G -- Tidak --&gt; E       </pre>	<p>a. DP-IV Operasional Pemutakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurusan Nautika (Rp. 886.000)</li> <li>• Jurusan Teknika (Rp. 870.000)</li> </ul> <p>b. DP-IV Manajemen Pemutakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurusan Nautika (Rp. 1.240.000)</li> <li>• Jurusan Teknika (Rp. 1.220.000)</li> </ul> <p>c. DP-V Operasional Pemutakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurusan Nautika (Rp. 725.000)</li> <li>• Jurusan Teknika (Rp. 725.000)</li> </ul> <p>d. DP-V Manajemen Pemutakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurusan Nautika</li> </ul>	<p>a. DP IV Operasional Pemutakhiran</p> <p>Jurusan Nautika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Teori : 16 Jampel</li> <li>• Pembelajaran Praktek : 2 Jampel</li> </ul> <p>JurusanTehnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Teori : 20 Jampel</li> <li>• Pembelajaran Praktek : 0 Jampel</li> </ul> <p>b. DP IV Manajemen Pemutakhiran</p> <p>Jurusan Nautika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Teori : 17 Jampel</li> <li>• Pembelajaran Praktek : 17 Jampel</li> </ul> <p>JurusanTeknika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Teori : 14 Jampel</li> <li>• Pembelajaran Praktek : 18 Jampel</li> </ul> <p>c. DP V Operasional Pemutakhiran</p> <p>Jurusan</p>
----	--	--	---	--	--

		<p>b. Sertifikat kesehatan</p> <p>c. BST, AFF, PSCRB, MEFA, (RS-AS, BRM) dek, ERM (engine), MC, SSO, SAT</p> <p>d. Akte kelahiran/ KTP</p> <p>e. Masa layar min 12 bln sebagai officer pada kapal min GT 500 untuk Dek dan min 750 kw untuk mesin</p> <p>3. DP-V Operasional pemutakhiran</p> <p>a. Pemilik STPK DP-V</p> <p>b. Sertifikat kesehatan</p>	<p>(Rp. 1.180.000)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurusan Teknika (Rp. 1.200.000)</li> </ul> <p>e. Able Seafarer Pemutakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deck/Engine (Rp. 500.000)</li> </ul> <p>f. Rating forming Pemutakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deck/Engine (Rp. 480.000)</li> </ul>	<p><u>Nautika</u> :</p> <p>Pembelajaran Teori : 6 Jampel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Praktek : 0 Jampel</li> </ul> <p><u>Jurusan</u></p> <p><u>Teknika</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Teori : 8 Jampel</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Praktek : 0 Jampel</li> </ul> <p>d. DP V Manajemen Pemutakhiran</p> <p><u>Jurusan</u></p> <p><u>Nautika</u> :</p> <p>Pembelajaran Teori : 12 Jampel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Praktek : 11 Jampel</li> </ul> <p><u>Jurusan</u></p> <p><u>Teknika</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Teori : 17 Jampel</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Praktek : 11 Jampel</li> </ul> <p>e. Able Seafarer</p>	
--	--	--	---	---	--

		<p>c. BST, AFF, PSCRB, MEFA, RS (dek), SAT</p> <p>d. Akte kelahiran/ KTP</p> <p>4. DP-V manajemen Pemutakhiran</p> <p>a. STTPK Diklat</p> <p>b. Masa Layar</p> <p>c. Sertifikat Kesehatan</p> <p>d. Sertifikat BST, AFF, PSCRB, MC, RADAR</p> <p>ARPA, BRM, ERM, SAT</p> <p>e. Akta Kelahiran</p> <p>f. KTP</p> <p>5. Able Seafarer</p> <p>a. STTPK Diklat DP D</p> <p>b. Masa Layar 12 Bulan</p> <p>c. Sertifikat Kesehatan</p> <p>d. Sertifikat BST</p>			<p>Pemutakhiran</p> <p><u>Jurusan Deck :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran</li> </ul> <p>Teori : 6 Jampel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran</li> </ul> <p>Praktek : 0 Jampel</p> <p><u>Jurusan Engine:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran</li> </ul> <p>Teori : 6 Jampel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran</li> </ul> <p>Praktek : 0 Jampel</p> <p>f. Rating Seafarer Pemutakhiran</p> <p><u>Rating Deck :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran</li> </ul> <p>Teori : 4 Jampel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran</li> </ul> <p>Praktek : 0 Jampel</p> <p><u>Rating Engine :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran</li> </ul> <p>Teori : 4 Jampel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran</li> </ul> <p>Praktek : 0 Jampel</p>
--	--	---	--	--	---

		e. Sertifikat AFF f. Sertifikat SAT g. Akta Kelahiran h. KTP 6. Rating Forming a. STTPK Diklat DP - D b. Masa Layar 3 Bulan c. Sertifikat Kesehatan d. Sertifikat BST e. Sertifikat AFF f. Sertifikat SAT g. Akta Kelahiran h. KTP				
4.	Pembelajaran Praktek Simulator	1. FC Raport semester 1 – 6 2. SKCK 3. NISN 4. Foto 3x4 = 4 lembar		Biaya praktek pembelajaran : Rp 3.750.000	Pembelajaran Praktek a. Jurusan Nautika: 114 Jampel b. Jurusan Tehnika : 114 Jampel	Kasie gardik



5.	<b>Diklat</b> <b>Keterampilan</b> <b>Khusus Pelaut :</b> 1. Basic Safety Training (BST) 2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) 3. Medical Elementary First Aid (MEFA) 4. Advance Fire Fighting (AFF) 5. Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT) 6. BST Kapal Layar Motor (BST - KLM) 7. ROC GMDSS 8. Bridge Resource Management (BRM) 9. Engine Resource Management (ERM)	1. Basic Safety training a. Fc. Ijazah SLTP / Sederajat b. Fc. Surat Kesehatan c. Fc. Surat Kenal Lahir d. Fc tanda pengenal yang sah, KTP / SIM e. Fc Slip pembayaran Diklat 2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) a. Fc Sertifikat BST b. Fc. Surat Kesehatan c. Fc. Surat Kenal Lahir d. Fc tanda pengenal yang sah, KTP / SIM e. Fc Slip pembayaran Diklat f. Masa Layar Min. 12	<pre> graph TD     A([Perencanaan Program Diklat]) --&gt; B[Sosialisasi]     B --&gt; C{Mengumpulkan persyaratan administrasi dan keterangan sehat}     C -- Tidak --&gt; D[Pendaftaran Calon Peserta]     C -- Ya --&gt; E[Penetapan Peserta Diklat]     E --&gt; F[Proses KBM &amp; Praktek]     F --&gt; G{Evaluasi}     G -- Ya --&gt; H([Selesai])     G -- Tidak --&gt; D           </pre>	1. BST 1.750.000) 2. PSCRB 1.130.000) 3. MEFA 1.000.000) 4. AFF 1.140.000) 5. BOCT (belum dilaksanakan) 6. BST-KLM (Rp. 1.160.000) 7. ROC-GMDSS (Rp. 2.620.000) 8. BRM (Rp. 1.160.000) 9. ERM (Rp. 1.320.000) 10. Radar Simulator (Rp. 1.300.000) 11. Arpa Simulator (Rp. 1.010.000) 12. GOC-GMDSS (Rp. 4.560.000) 13. MC (Rp. 1.260.000) 14. SSO (Rp. 860.000) 15. ECDIS (Rp. 1.370.000) 16. SAT (Rp. 1.310.000) 17. AOTCO (belum dilaksanakan)	1. Basic Safety Training (BST) = 70 jamipel 2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) = 32 jamipel 3. Medical Elementary First Aid (MEFA) = 23 jamipel 4. Advance Fire Fighting (AFF) = 32 jamipel 5. Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT) = 47 jamipel 6. BST Kapal Layar Motor (BST-KLM) = 30 Jamipel 7. GOC for GMDSS = 30 Jamipel 8. Bridge Resource Management (BRM) = 40 jamipel 9. Engine Room Resource (ERM) = 40 jamipel 10. RADAR Simulator = 42 jamipel	Kasie gardik
----	---	---	--	--	--	--------------



10. RADAR Simulator Training (RS)	3. Medical Elementary First Aid	18. ALGTCO (belum dilaksanakan)	11. ARPA Simulator = 26 jampel
11. ARPA Simulator Training (AS)	a. Fc Sertifikat BST	19. Able deck (Rp. 2.030.000)	12. GROC for GMDSS = 132 jampel
12. GOC	b. Fc. Surat Kesehatan	20. Able Engine (Rp. 2.030.000)	13. Medical Care (MC) = 40 jampel
13. Medical Care on Boardr (MC)	c. Fc. Surat Kenal Lahir	21. Rating deck (Rp. 2.030.000)	14. Ship Security Officer (SSO) = 21 jampel
14. Ship Security Officer (SSO)	d. Fc tanda pengenal yang sah, KTP / SIM	22. Rating Engine (Rp. 2.030.000)	15. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) = 40 jampel
15. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)	e. Fc Slip pembayaran n Diklat		16. Safety Awareness Training (SAT) = 8 jampel
16. Safety Awareness Training (SAT)	a. Fc Sertifikat BST		17. Advanced Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO) = 55 jampel
17. Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO)	b. Fc. Surat Kesehatan		18. Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO) = 52 Jampel
18. Advanced Liquified Gas Tanker	c. Fc. Surat Kenal Lahir		19. Able Seafarer Deck = 246 jampel
	d. Fc tanda pengenal yang sah, KTP / SIM		
	e. Fc Slip pembayaran n Diklat\		











15. ECDIS
- a. Sertifikat ANT / ATT IV

b. Fc. Surat Kesehatan

c. Fc tanda pengenal yang sah, KTP / SIM

d. Fc Slip pembayaran Diklat

e. Fc Akte kelahiran
16. SAT
- a. Sertifikat BST

b. Fc. Surat Kesehatan

c. Fc tanda pengenal yang sah, KTP / SIM

d. Fc Slip pembayaran Diklat

e. Fc Akte kelahiran
17. AOTCO
- a. Sertifikat BOCT

b. Masa layar 3 bln di kapal tanker







				thn b. Ijazah SLTP c. Masa layar >2 <6 bln di kapal d. Sertifikat BST, AFF, SAT e. Sertifikat kesehatan f. FC akte kelahiran g. FC KTP atau SIM 22. RATING ENGINE a. Usia > 16 thn b. Ijazah SLTP c. Masa layar >2 <6 bln di kapal KW > 750 d. Sertifikat BST, AFF, SAT e. Sertifikat kesehatan f. FC akte kelahiran g. FC KTP atau SIM			
--	--	--	--	---	--	--	--

D. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BP2IP Malahayati Aceh berupa gedung pendidikan, kawasan umum, gedung perkantoran yang didesain untuk menciptakan suatu lingkungan pembelajaran yang efektif dengan memperhatikan kemungkinan - kemungkinan gangguan yang mungkin timbul berupa polusi, kebisingan, Sampah dan gangguan lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sarana

Jenis sarana ini digunakan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur, efektif, efisien dan berkelanjutan mencakup sebagai berikut :

- a. Peralatan Kelas, yaitu :  
BP2IP Malahayati Aceh memiliki sarana kelas sebanyak 18 ruang dengan kapasitas masing – masing 30 peserta dalam sebuah gedung permanen, dan setiap kelas memiliki sarana sebagai berikut :

Tabel. 4  
Sarana Peralatan Kelas

No	Sarana Kelas	Jumlah	Keterangan
1.	LCD Projector	1 buah	Memadai
2.	Screen Projector	1 buah	Memadai
3.	Papan Tulis/White Board	1 buah	Memadai
4.	Lemari	1 buah	Memadai
5.	AC	2 buah	Memadai
6.	Kursi	31 buah	Memadai
7.	Meja	31 buah	Memadai

- b. Peralatan Laboratorium dan simulator, yaitu :  
BP2IP Malahayati Aceh memiliki sarana pada laboratorium dalam sebuah gedung permanen, laboratorium lapangan dan studio sesuai bidang ilmu dan teknologi yang akan dipraktekkan. Setiap laboratorium terdapat peralatan adalah sebagai berikut :

Tabel. 5  
Sarana Laboratorium

No	Sarana Laboratorium	Jumlah	Keterangan
1.	LCD Projector	1 buah	Memadai
2.	Screen Projector	1 buah	Memadai
3.	Papan Tulis/White Board	1 buah	Memadai
4.	Lemari	1 buah	Memadai
5.	AC	2 buah	Memadai
6.	Kursi/meja	1 buah	Memadai
7.	Komputer	1 buah	Memadai

Jenis laboratorium lapangan dan studio yang terdapat di BP2IP Malahayati Aceh adalah sebagai berikut :

Tabel. 6  
Jenis Laboratorium

No.	Jenis Laboratorium	Jumlah	Kapasitas
1.	Gedung laboratorium :		
	a. Lab. Bahasa	1 unit	30 orang
	b. Lab. Bahari/tali temali	1 unit	30 orang
	c. Lab. Cargo Handling	1 unit	30 orang
	d. Lab. Automatic Control	1 unit	30 orang
	e. Lab. Bengkel	1 Unit	30 orang
	f. Lab. Listrik/Elektronika	1 unit	30 orang
	g. Lab. Model	1 unit	30 orang
	h. Lab. Komputer	1 unit	30 orang
	i. Lab. Sea Survival	1 unit	30 orang
	j. Lab. Ships Stability	1 unit	30 orang
	k. Lab. Fire Fighting	1 unit	30 orang
	l. Lab. Real Engine :	1 unit	30 orang
	- Engine Power/Main Engine	1 unit	30 orang
	- Steering Gear	1 unit	10 orang
	- Ballast System	1 unit	10 orang
	- Refrigerator system	1 unit	10 orang
	- Air Condition/heater	1 unit	10 orang
	- Boiler	1 unit	10 orang
	- Fresh Water Generator	1 unit	10 orang
	- Purifier	1 unit	10 orang
	- Diesel Engine with Generator	1 unit	10 orang
	- Main Switchboard with Transformer	1 unit	10 orang
	- Water Cooling System	1 unit	10 orang
	m. Lab. Audio Visual	1 unit	30 orang
	/multimedia	1 unit	30 orang
	n. Lab. Kimia/Fisika	1 unit	30 orang
	o. Lab. Menjangka Peta		

Jenis simulator yang terdapat di BP2IP Malahayati Aceh adalah sebagai berikut :

Tabel.7  
Jenis Simulator

No	Jenis Simulator	Jumlah	Kapasitas
1.	Ruang Simulator :		
	a. Simulator Bridge Full Mision	1 unit	5 orang
	b. Simulator Steering	2 unit	3 orang
	c. Simulator Radar	1 unit	30 orang
	d. Simulator Arpa	1 unit	30 orang
	e. Simulator ECDIS	1 unit	30 orang
	f. Simulator GMDSS	1 unit	30 orang
	g. Simulator Engine Room	1 unit	15 orang
	h. Real Main Engine	1 unit	5 orang

- c. Peralatan Bengkel, yaitu :  
Untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan meningkatkan keterampilan pada perbengkelan/Workshop dilengkapi peralatan sebagai berikut :

Tabel.8  
Peralatan Bengkel

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas
1	Workshop/bengkel latih :		
	a. Mesin bubut	5 unit	5 orang
	b. Mesin Las Listrik	11 unit	11 orang
	c. Mesin Las Acetylene	5 unit	5 orang
	d. Mesin Las Tugsen Inert Gas	3 unit	3 orang
	e. Mesin Bor (tetap)	2 unit	2 orang
	f. Mesin Bor (portable)	3 unit	3 orang
	g. Mesin Gerinda	3 unit	3 orang
	h. Mesin Frais	1 unit	1 orang
	i. Mesin Rol	1 unit	1 orang
	j. Mesin Lipat	1 unit	1 orang
	k. Meja kerja dilengkapi dengan ragam	2 unit	2 orang
	l. Mesin Press	1 unit	1 orang
	m. Perlengkapan Las/Wekder output	5 set	5 orang

- d. Buku dan Sumber Belajar Lainnya :  
Buku dan sumber belajar lainnya yang dapat digunakan di BP2IP Malahayati Aceh adalah sebagai berikut :
- 1) Buku teks yaitu buku-buku teks sesuai mata pelajaran baik keterampilan dan keahlian, pengembangan kepribadian maupun buku untuk penunjang lainnya.
  - 2) Buku sumber sebagai referensi terutama buku – buku terbitan dari IMO reference
  - 3) Journal/buletin
  - 4) Akses dan terminal akses ke Internet

- 5) Bahan bacaan lainnya, misalnya surat kabar, majalah, buletin, sirkular dll.

- e. Sarana dan Prasarana Penunjang Lainnya :  
Untuk menunjang kegiatan pendidikan dan latihan di BP2IP Malahayati Aceh dilengkapi dengan sarana penunjang yaitu sebagai berikut:

Tabel. 9  
Sarana Penunjang Lainnya

No.	Nama Sarana Penunjang Lainnya	Satuan/ Jumlah	Kapasasitas	Keterangan
1.	Meeting Room	1 unit	100 Orang	Memadai
2.	Projector (portable unit)	5 unit	10 Unit	Memadai
3.	Laptop for Digital Learning	5 unit	5 Unit	Memadai
4.	Breefing/De-Breefing Room	1 unit	50 Orang	Memadai
5.	Library	2 unit	30 Orang	Memadai
6.	Kendaraan dan Pool			
	a. Pool Kendaraan	1 unit	6 Unit Mobil	Memadai
	b. Bis Besar Angkutan Taruna	1 unit	1 Unit	Memadai
	c. Bis Kecil Angkutan Taruna	1 unit	1 Unit	Memadai
	d. Ambulance	1 unit	1 Unit	Memadai
	e. Truk Angkutan Logistik & Barang	1 unit	1 Unit	Memadai
	f. MPV	1 unit	1 Unit	Memadai
	g. Sepeda Motor	1 unit	3 Unit	Memadai
	h. Sepeda Motor Bak Terbuka	1 unit	2 Unit	Memadai
7.	Poliklinik (Pelayanan Kesehatan & Medis)			
	a. Kilinik Umum	1 unit	10 Orang	Memadai
	b. Klinik Mata	1 unit	1 Orang	Memadai
	c. Kilinik Gigi	1 unit	1 Orang	Memadai
	d. Audiometri	1 unit	1 Orang	Memadai
	e. Hermotologi Analyzer	1 unit	1 Orang	Memadai
	a. Ruang Makan	1 unit	360 Orang	Memadai
	b. Dapur	1 unit	10 orang	Memadai
9.	Boat House and Boats			Memadai
	a. Boat House	1 unit	4 Unit	Memadai
	b. Fast Rescue Boat	1 unit	1 Unit	Memadai
	c. Rubber Boat	1 unit	2 Unit	Memadai
	d. Open Type Life Boat (Rowing Boat)	1 unit	1 unit	Memadai
10.	Water Pit & Swimming Pool			
	a. Kolam Latihan	1 unit	30 Orang	Memadai
	b. Totally Enclosed Life Boat	1 unit	25 Orang	Memadai
	c. Gravity Boat Davit	1 unit	25 Orang	Memadai
	d. Helicopter Rescue Gear	1 unit	2 Orang	Memadai
	e. Circulation, Fill & Discharge Pump	1 unit	30 Orang	Memadai
	f. SCUBA Diving Equipment	7 unit	7 Orang	Memadai

11.	Sea Survival Facilities			Memadai
	a. Life Raft	3 unit	25 Orang	Memadai
	b. Life Jacket	90 unit	30 Orang	Memadai
	c. Life Buoy/Life Ring	5 unit	5 Orang	Memadai
	d. Immersion Suit	2 unit	2 Orang	Memadai
	e. Thermal Protective Blanket	2 unit	4 Orang	Memadai
	f. Survival Kit	2 set	2 Orang	Memadai
	g. Survival Pyrotechnic			
	- Hand Flare	50 unit	2 Orang	Memadai
	- Parachute Signal	50 unit	2 Orang	Memadai
	- Smoke Signal	50 unit	2 Orang	Memadai
	h. Line Throwing Apparatus	5 unit	1 Orang	Memadai
	i. Self Igniting Light	50 unit	30 Orang	Memadai
12.	Fire Fighting Facilities			
	a. Fire Chamber (enclose fire)	1 unit	1 Unit	Memadai
	b. Smoke Chamber	1 unit	1 Unit	Memadai
	c. Smoke Generator	2 unit	2 Unit	Memadai
	d. Oil Fire Box	1 unit	1 unit	Memadai
	e. Gas Fire Generator	1 unit	1 unit	Memadai
	f. Fire Pump	1 unit	1 unit	Memadai
	g. Water reservoir	1 unit	1 unit	Memadai
	h. Water Hydrant Pillar	4 unit	4 unit	Memadai
	i. Fire Hose	4 unit	4 unit	Memadai
	j. Several Types of Nozzle	4 set	4 set	Memadai
	k. Fixed CO2 Fire Extinguisher System	1 unit	1 unit	Memadai
	l. Fixed Foam Fire Extinguisher System	1 unit	1 unit	Memadai
	m. CO2 Portable Fire Extinguisher	4 unit	4 unit	Memadai
	n. Foam Portable Fire Extinguisher	5 unit	5 unit	Memadai
	o. Chemical Portable Fire Extinguisher	5 unit	5 unit	Memadai
	p. Fireman Outfit	2 unit	2 unit	Memadai
	q. Breathing Apparatus	10 unit	10 unit	Memadai
	r. Protection Clothes	10 unit	10 unit	Memadai
	s. Safety Shoes (Rubber type)	10 pasang	10 pasang	Memadai
	t. Safety Helmet with Protection Glass	30 Unit	30 Unit	Memadai
	u. Victim Dummy	1 unit	1 unit	Memadai
	v. Stretcher	2 unit	2 unit	Memadai
13.	First Aid and Medical Training Facilities			
	a. Anatomi Tulang & Organ tubuh Manusia	1 Set	1 Set	Memadai
	b. Set Pembalut Gulung	3 set	3 set	Memadai
	c. Set Pembalut Segitiga (Mitella)	5 Lusin	5 Lusin	Memadai
	d. Set Bidai	5 set	5 set	Memadai
	e. First Aid Kit	3 set	3 set	Memadai
	f. CPR Dummy	1 unit	1 unit	Memadai

	g. Stetoskop	5 unit	5 unit	Memadai
	h. Stretcher	3 unit	3 unit	Memadai
	i. Dummy Persalinan	1 unit	1 unit	Memadai
14.	Fasilitas Ekstra Kurikuler Seni			
	a. Set Drum Band (Marching Band)	1 set	1 Set	Memadai
	b. Band Musik	1 set	1 Set	Memadai
	c. Karaoke	1 set	1 Set	Memadai
	d. Rapai Rebana	1 set	1 Set	Memadai
	a. Rumah Dinas Type 100	1 unit	5 Orang	Memadai
	b. Rumah Dinas Type 70	4 unit	4 Orang	Memadai
	c. Rumah Dinas Type 54	16 unit	16 Orang	Memadai
	d. Rumah Dinas Type 45	16 unit	3 Orang	Memadai
	e. Guest House	2 unit	16 Orang	Memadai
	f. Dormitory Pegawai	32 unit	32 Orang	Memadai
15.	Registration Room	1 unit	10 Orang	Memadai
16.	Generator set (Electric power)	1 unit	500 KVa	Memadai
17.	Foto Studio and offset	1 unit	10 Orang	Memadai
18.	Radio Studio	1 Set	2 Orang	Memadai
19.	Cafeteria	1 unit	1 Unit	Memadai
20.	Bank and ATM	1 unit	1 Unit	Memadai

## 2. Prasarana

Prasarana yang terdapat di BP2IP Malahayati Aceh terdiri dari lahan dan prasarana penunjang lainnya.

### a. Lahan

BP2IP Malahayati Aceh memiliki lahan yang merupakan hibah dari pemerintah propinsi Aceh dan telah bersertifikat dengan luas 272.139 m<sup>2</sup>. Lahan tersebut terdiri dari lahan terbangun, yaitu lahan yang diatasnya telah didirikan bangunan. Dan lahan lainnya yaitu lahan terbuka, berupa taman, plaza, selasar, lapangan dan tanah kosong.

### b. Prasarana Penunjang Lainnya

Prasarana penunjang lainnya merupakan peralatan pendukung dalam menunjang kegiatan pendidikan dan latihan, yaitu terdiri dari :



Tabel. 10  
Prasarana Penunjang Lainnya

No.	Nama Prasarana Penunjang Lainnya	Jumlah	Kapasitas	Keterangan
1.	Jalan rigid			Keliling area kampus
2.	Assembly Hall (Auditorium)	1 unit	400 orang	Memadai
3.	Asrama Taruna	2 unit	360 orang	Memadai
4.	Sport Facilities			
	a. Sport Hall (Gedung Olah Raga)	1 unit	300 orang	Memadai
	b. Lapangan Sepak Bola	1 unit	2 tim	Memadai
	c. Lapangan Volley Ball	1 unit	2 tim	Memadai
	d. Basket ball	1 unit	2 tim	Memadai
	e. Lapangan Tennis	1 unit	2 tim	Memadai
	f. Futsal	1 unit	2 tim	Memadai
	g. Badminton	1 unit	2 tim	Memadai
	h. Table Tennis	1 unit	2 tim	Memadai
	i. Fitness Center	1 unit	10 orang	Memadai
5.	Masjid	1 unit	360 orang	Memadai
6.	Refectory (Ruang Makan & Dapur) :			
	a. Ruang Makan	1 unit	360 orang	Memadai
	b. Dapur	1 unit	10 orang	Memadai
7.	Water Pit & Swimming Pool			
	a. Kolam Latihan	1 unit	30 orang	Memadai
	b. Totally Enclosed Life Boat	1 unit	26 orang	Memadai
	c. Gravity Boat Davit	1 unit	1 unit	Memadai
	d. Helicopter Rescue Gear	1 unit	2 orang	Memadai
	e. Circulation, Fill & Discharge Pump	1 unit	1 unit	Memadai
	f. SCUBA Diving Equipment	7 set	7 orang	Memadai
8.	Guard House (Pos Jaga)	2 unit	3 orang	Memadai
9.	Septic Tank	8 unit	35 m <sup>3</sup>	Memadai
10.	Instalasi Produksi Air Minum (RO)	1 unit	5 ton/Hri	Memadai
11.	Water Tower	1 unit	40 m <sup>3</sup>	Memadai
12.	Fasilitas Ekstra Kurikuler Seni			
	a. Drum Band (Marching Band)	1 set	1 Set	Memadai
	b. Alat Band	1 set	1 set	Memadai
	c. Karaoke	1 set	1 set	Memadai
	d. Rapai Rebana	1 set	1 set	Memadai
13.	Fasilitas Ruang Laundry dan Mesin Cuci	-	-	-
14.	Rumah Dinas dan Mess Pegawai			
	a. Rumah Dinas Type 100	1 unit	4 kamar	Memadai
	b. Rumah Dinas Type 70	4 unit	3 kamar	Memadai
	c. Rumah Dinas Type 54	16	3 kamar	Memadai
	d. Rumah Dinas Type 45	20	3 kamar	Memadai

	e. Guest House	2 unit	8 kamar	Memadai
	f. Dormitory Pegawai	1 unit	32 kamar	Memadai
15.	Registration Room	1 unit	1 Unit	Memadai
16.	Generator set (Electric power)	1 unit	1 Unit	Memadai
17.	Foto Studio and offset	1 set	1 Unit	Memadai
18.	Radio Studio	1 unit	1 Unit	Memadai
19.	Cafetaria	1 unit	1 Unit	Memadai
20.	Bank and ATM	1 unit	1 Unit	Memadai

E. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanaan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.

Hasil identifikasi jumlah dan kompetensi Sumber Daya manusia dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel – 11

Jumlah dan Kompetensi SDM

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Ket																																										
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>• DP IV Pembentukan</li><li>• DP Peningkatan:<ul style="list-style-type: none"><li>a. ANT / ATT IV</li><li>b. ANT / ATT V</li></ul></li><li>• DP Pemutakhiran:<ul style="list-style-type: none"><li>a. DP Pemutakhiran ANT / ATT IV</li><li>b. DP Pemutakhiran ANT / ATT V</li><li>c. Able Seafarer Deck / Engine</li><li>d. Rating Seafarer Deck / Engine</li></ul></li><li>• Pembelajaran Praktek Simulator</li><li>• DKKP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijasah min D III dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.</li><li>2. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III .</li><li>3. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II .</li><li>4. Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000</li></ul>	<p>1. Tenaga pendidik/instruktur baik PNS maupun tenaga profesional non- PNS terdiri dari berbagi jenjang keahlian kepelautan dan disiplin ilmu lainnya, sebagai berikut :</p> <table><tr><th>NO</th><th>TENAGA PENDIDIK (INSTRUKTUR)</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1</td><td>ANT I</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>ANT II</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>ANT III</td><td>11</td></tr><tr><td>4</td><td>ATT I</td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td>ATT II</td><td>2</td></tr><tr><td>6</td><td>ATT III</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>S1 Komputer</td><td>2</td></tr><tr><td>8</td><td>S1 Olahraga</td><td>3</td></tr><tr><td>9</td><td>S1 Bahasa Inggris</td><td>12</td></tr><tr><td>10</td><td>S1 Teknik Elektro</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>S1 Pendidikan Bahasa Indonesia</td><td>3</td></tr><tr><td>12</td><td>S1 Pendidikan Kimia</td><td>2</td></tr><tr><td>13</td><td>S1 Pendidikan</td><td>3</td></tr></table>	NO	TENAGA PENDIDIK (INSTRUKTUR)	JUMLAH	1	ANT I	1	2	ANT II	4	3	ANT III	11	4	ATT I	0	5	ATT II	2	6	ATT III	10	7	S1 Komputer	2	8	S1 Olahraga	3	9	S1 Bahasa Inggris	12	10	S1 Teknik Elektro	1	11	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	3	12	S1 Pendidikan Kimia	2	13	S1 Pendidikan	3	
NO	TENAGA PENDIDIK (INSTRUKTUR)	JUMLAH																																												
1	ANT I	1																																												
2	ANT II	4																																												
3	ANT III	11																																												
4	ATT I	0																																												
5	ATT II	2																																												
6	ATT III	10																																												
7	S1 Komputer	2																																												
8	S1 Olahraga	3																																												
9	S1 Bahasa Inggris	12																																												
10	S1 Teknik Elektro	1																																												
11	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	3																																												
12	S1 Pendidikan Kimia	2																																												
13	S1 Pendidikan	3																																												

	GT atau 3,000 kW .				
	5. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun.				
	6. Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah kompetensi pelaut ANT III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya.				
	7. Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12.				
	8. Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya.				
	9. Instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan instruktur senior.				
					</

F. Identifikasi Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diidentifikasi kondisi pengawasan pada unit/satker yang bersangkutan.

Hasil identifikasi pengawasan internal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel – 12  
Pengawasan Internal

Status/Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	Ket
Internal Audit BP2IP Malahayati Aceh	<pre>graph TD; A((Melaksanakan Audit)) --&gt; B[Mencatat Hasil Audit Internal]; B --&gt; C[Laporan Audit Internal dan Kesimpulan]; C --&gt; D{Perwakilan Manajemen Mutu Menutup Audit Internal}; D --&gt; E[Efektif atau tidak]; D --&gt; F[Tindakan Perbaikan Ketidaksesuaian];</pre>	Jumlah Auditor internal sebanyak 34 Orang		

#### G. Identifikasi Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan


Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diidentifikasi kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unti/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini.

Hasil identifikasi Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan dapat dilihat

Tabel – 13  
 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
1	Pengaduan	<pre> graph TD     A([Helpdesk Website]) --&gt; B[Penerimaan pengaduan Oleh Humas]     B --&gt; C[Kepala BP2IP Malahayati]     C --&gt; D{Distribusi ke unit terkait}     D --&gt; E[Analisa Penyebab]     E --&gt; F[Tindakan Perubahan]           </pre>	Peningkatan layanan	Help Desk	1. Help desk 2. Kotak saran 3. Sms 4. Website	Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

Tabel – 13  
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
2	Saran dan Masukan					

#### H. Identifikasi Jaminan Layanan Dan Jaminan Keamanan

Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sesuai standar mutu nasional dan internasional yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf BP2IP Malahayati Aceh harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar internasional ISO 9001:2008 versi terbaru serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, BP2IP Malahayati Aceh akan :

1. Meningkatkan mutu dan kinerja layanan yang diarahkan untuk pembentukan peserta didik berkeunggulan kompetitif.
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan.
3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif.
4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri Pelayaran dan instansi terkait.
5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Staf Pengajar.

Pimpinan dan seluruh staf BP2IP Malahayati Aceh bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari - hari.



## BAB IV

### STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan BP2IP Malahayati Aceh sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pelaut Pembentukan Tingkat IV Diklat Pelaut Pembentukan Tingkat IV adalah Diklat pembentukan kompetensi keahlian pelaut yang terdiri dari jenjang keahlian pelaut tingkat IV, tingkat V bagi peserta diklat di BP2IP Malahayati Aceh. Sebutan lain Diklat Pelaut Pembentukan tingkat IV adalah Diklat Awal.

Tabel – 14

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pelaut Pembentukan TK IV

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li><li>5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li><li>6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</li></ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</li> <li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);</li> <li>11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</li> <li>12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</li> <li>13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</li> <li>14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615).</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran dilakukan melalui web site serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lulusan min SLTP</li> <li>2. Usia min. 15 tahun, dan max. 22 tahun.</li> <li>3. Tinggi badan min.158 cm untuk pria dan 154 cm untuk wanita</li> <li>4. Lulus seleksi penerimaan calon taruna.</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD; A([Perencanaan Program Diklat]) --&gt; B[Sosialisasi]; B --&gt; C[Pendaftaran Calon Peserta Diklat]; C --&gt; D{Seleksi Penerimaan Calon Peserta}; D --&gt; E[Penetapan Peserta Diklat]; E --&gt; F[Diklat Orientasi Pembelajaran Kepelautan]; F --&gt; G[Proses KBM&lt;br/&gt;• Teori&lt;br/&gt;• Praktek]; G --&gt; H{Evaluasi}; H --&gt; I([Selesai]); H --&gt; G; D --&gt; C;</pre> <p><b>Materi Seleksi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Administrasi</li><li>❖ Akademik</li><li>❖ Kesamaptaan</li><li>❖ Kesehatan</li><li>❖ Psikotes &amp; Wawancara</li></ul> <p><b>Materi Seleksi :</b></p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>DP – IV PEMBENTUKAN (6 Semester)</p> <p>a. Bidang Keahlian Nautika</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembelajaran Teori : 1248 Jampel</li><li>• Pembelajaran Praktek : 976 Jampel</li></ul> <p>b. Bidang Keahlian Teknik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembelajaran Teori : 1200 Jampel</li><li>• Pembelajaran Praktek : 1064 Jampel</li></ul>
5.	Biaya/tarif	<p>DP – IV PEMBENTUKAN</p> <p>a. Biaya seleksi Rp. 1.600.000</p> <p>b. Semester I(Rp.13.070.000)</p> <p>c. Semester II(Rp. 7.325.000)</p> <p>d. Semester III(Rp. 8.085.000)</p> <p>e. Semester IV(Rp. 7.045.000)</p> <p>f. Semester V dan VI(Rp. 4.300.000)</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>a. Ijazah ANT / ATT IV</p> <p>b. Ijazah ANT / ATT V</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN			
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	No	Jenis Laboratorium	Jumlah	Kapasitas
		1.	Gedung laboratorium :		
		a.	Lab. Bahasa	1 unit	30 orang
		b.	Lab. Bahari/tali temali	1 unit	30 orang
		c.	Lab. Cargo Handling	1 unit	30 orang
		d.	Lab. Automatic Control	1 unit	30 orang
		e.	Lab. Bengkel	1 Unit	30 orang
		f.	Lab. Listrik/Elektronika	1 unit	30 orang
		g.	Lab. Model	1 unit	30 orang
		h.	Lab. Komputer	1 unit	30 orang
		i.	Lab. Sea Survival	1 unit	30 orang
		j.	Lab. Ships Stability	1 unit	30 orang
		k.	Lab. Fire Fighting	1 unit	30 orang
		l.	Lab. Real Engine :		30 orang
		-	Engine Power/Main Engine	1 unit	
		-	Steering Gear	1 unit	
		-	Ballast System	1 unit	
		-	Refrigerator system	1 unit	
		-	Air Condition/heater	1 unit	
		-	Boiler	1 unit	
		-	Fresh Water Generator	1 unit	
		-	Purifier	1 unit	
		-	Diesel Engine with Generator	1 unit	
		-	Main Switchboard with Transformer	1 unit	30 orang
		-	Water Cooling System	1 unit	30 orang
		m.	Lab. Audio Visual /multimedia	1 unit	10 orang
		n.	Lab. Kimia/Fisika		
		o.	Lab. Menjangka Peta		
		2	Ruang Simulator :		
		a.	Simulator Bridge Full Mision	1 unit	5 orang
		b.	Simulator Steering	2 unit	3 orang
		c.	Simulator Radar	1 unit	30 orang
		d.	Simulator Arpa	1 unit	30 orang
		e.	Simulator ECDIS	1 unit	30 orang
		f.	Simulator GMDSS	1 unit	30 orang
		g.	Simulator Engine Room	1 unit	15 orang
		h.	Real Main Engine	1 unit	5 orang
		3	Workshop/bengkel latih :		
		a.	Mesin bubut	5 unit	5 orang
		b.	Mesin Las Listrik	11 unit	11 orang
		c.	Mesin Las Acetylene	5 unit	5 orang
		d.	Mesin Las Tugsen Inert Gas	3 unit	3 orang
		e.	Mesin Bor (tetap)	2 unit	2 orang
		f.	Mesin Bor (portable)	3 unit	3 orang
		g.	Mesin Gerinda	3 unit	3 orang
		h.	Mesin Frais	1 unit	1 orang
		i.	Mesin Rol	1 unit	1 orang
j.	Mesin Lipat	1 unit	1 orang		

NO	KOMPONEN	URAIAN									
		<table> <tr> <td>k. Meja kerja dilengkapi dengan ragam</td><td>2 unit</td><td>2 orang</td></tr> <tr> <td>l. Mesin Press</td><td>1 unit</td><td>1 orang</td></tr> <tr> <td>m. Perlengkapan Las/Wekder output</td><td>5 set</td><td>5 orang</td></tr> </table>	k. Meja kerja dilengkapi dengan ragam	2 unit	2 orang	l. Mesin Press	1 unit	1 orang	m. Perlengkapan Las/Wekder output	5 set	5 orang
k. Meja kerja dilengkapi dengan ragam	2 unit	2 orang									
l. Mesin Press	1 unit	1 orang									
m. Perlengkapan Las/Wekder output	5 set	5 orang									
8.	Kompetensi Pelaksana	<p><b>PERSYARATAN INSTRUKTUR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah min D III dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.</li> <li>2. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III .</li> <li>3. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II .</li> <li>4. Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW .</li> <li>5. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun.</li> <li>6. Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah kompetensi pelaut ANT III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya.</li> <li>7. Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12.</li> <li>8. Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya.</li> <li>9. Instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan instruktur senior.</li> </ol>									
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)</li> <li>2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)</li> </ol>									
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD     A([Kotak Saran]) --&gt; B[Penerimaan pengaduan Oleh Humas]     B --&gt; C[Kepala BP2IP Malahayati]     C --&gt; D{Distribusi ke unit terkait}     D --&gt; E[Analisa Penyebab]     E --&gt; F[Tindakan Perubahan]           </pre> <p>Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan Pelanggan</p>									

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																														
11.	Jumlah pelaksana	<p>1. Tenaga Pendidik</p> <table> <tr> <th>NO</th><th>TENAGA PENDIDIK (INSTRUKTUR)</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr><td>1</td><td>ANT I</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>ANT II</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>ANT III</td><td>11</td></tr> <tr><td>4</td><td>ATT I</td><td>0</td></tr> <tr><td>5</td><td>ATT II</td><td>2</td></tr> <tr><td>6</td><td>ATT III</td><td>10</td></tr> <tr><td>7</td><td>S1 Komputer</td><td>2</td></tr> <tr><td>8</td><td>S1 Olahraga</td><td>3</td></tr> <tr><td>9</td><td>S1 Bahasa Inggris</td><td>12</td></tr> <tr><td>10</td><td>S1 Teknik Elektro</td><td>1</td></tr> <tr><td>11</td><td>S1 Pendidikan Bahasa Indonesia</td><td>3</td></tr> <tr><td>12</td><td>S1 Pendidikan Kimia</td><td>2</td></tr> <tr><td>13</td><td>S1 Pendidikan Matematika</td><td>3</td></tr> <tr><td>14</td><td>S1 Pendidikan Fisika</td><td>2</td></tr> <tr><td>15</td><td>S1 Pendidikan Agtama</td><td>5</td></tr> <tr><td>16</td><td>S1 Pendidikan Kewarganegaraa</td><td>2</td></tr> <tr><td>17</td><td>S1 Kesehatan</td><td>4</td></tr> <tr><td>18</td><td>S1 Pendidikan Sejarah</td><td>1</td></tr> <tr><td>19</td><td>S1 Ilmu Sosial</td><td>1</td></tr> <tr><td>20</td><td>S1 Kesenian</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>Total</td><td>70</td></tr> </table> <p>2. Tenaga Kependidikan</p> <table> <tr> <th>NO</th><th>Disiplin Ilmu</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr><td>1</td><td>Satpam</td><td>18</td></tr> <tr><td>2</td><td>Tenaga Administrasi</td><td>41</td></tr> <tr><td></td><td>Total</td><td>59</td></tr> </table>	NO	TENAGA PENDIDIK (INSTRUKTUR)	JUMLAH	1	ANT I	1	2	ANT II	4	3	ANT III	11	4	ATT I	0	5	ATT II	2	6	ATT III	10	7	S1 Komputer	2	8	S1 Olahraga	3	9	S1 Bahasa Inggris	12	10	S1 Teknik Elektro	1	11	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	3	12	S1 Pendidikan Kimia	2	13	S1 Pendidikan Matematika	3	14	S1 Pendidikan Fisika	2	15	S1 Pendidikan Agtama	5	16	S1 Pendidikan Kewarganegaraa	2	17	S1 Kesehatan	4	18	S1 Pendidikan Sejarah	1	19	S1 Ilmu Sosial	1	20	S1 Kesenian	1		Total	70	NO	Disiplin Ilmu	JUMLAH	1	Satpam	18	2	Tenaga Administrasi	41		Total	59
NO	TENAGA PENDIDIK (INSTRUKTUR)	JUMLAH																																																																														
1	ANT I	1																																																																														
2	ANT II	4																																																																														
3	ANT III	11																																																																														
4	ATT I	0																																																																														
5	ATT II	2																																																																														
6	ATT III	10																																																																														
7	S1 Komputer	2																																																																														
8	S1 Olahraga	3																																																																														
9	S1 Bahasa Inggris	12																																																																														
10	S1 Teknik Elektro	1																																																																														
11	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	3																																																																														
12	S1 Pendidikan Kimia	2																																																																														
13	S1 Pendidikan Matematika	3																																																																														
14	S1 Pendidikan Fisika	2																																																																														
15	S1 Pendidikan Agtama	5																																																																														
16	S1 Pendidikan Kewarganegaraa	2																																																																														
17	S1 Kesehatan	4																																																																														
18	S1 Pendidikan Sejarah	1																																																																														
19	S1 Ilmu Sosial	1																																																																														
20	S1 Kesenian	1																																																																														
	Total	70																																																																														
NO	Disiplin Ilmu	JUMLAH																																																																														
1	Satpam	18																																																																														
2	Tenaga Administrasi	41																																																																														
	Total	59																																																																														
12.	Jaminan pelayanan	<p>1. ISO 9001 -2008</p> <p>2. STCW 1978 dan Amandemennya</p>																																																																														
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan</p> <p>2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran</p> <p>3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala</p> <p>4. Prosedur Keadaan Darurat</p> <p>5. Security 24 jam</p>																																																																														

NO	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review


2. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pelaut Peningkatan  
Diklat Pelaut Peningkatan adalah Diklat peningkatan kompetensi keahlian pelaut yang terdiri dari jenjang keahlian pelaut tingkat IV, tingkat V, bagi peserta diklat di BP2IP Malahayati Aceh.

Tabel – 15  
Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pelaut Peningkatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Besar dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> </ol>


		<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);</p> <p>11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615).</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP2IP Malahayati Aceh dilakukan di ruang pendaftaran dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <p>a. DP IV Peningkatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilik ijazah ANT / ATT V</li> <li>2. masa layar 30 bulan</li> </ol> <p>b. DP V Peningkatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah mengikuti pmutakhiran Able Seafarer</li> <li>2. Masa layar min 24 bulan</li> </ol>





		<p><b>B. DP – V PENINGKATAN</b></p> <pre> graph TD     A([Perencanaan Program]) --&gt; B[Sosialisasi]     B --&gt; C[Pendaftaran Calon Peserta]     D[Materi Seleksi&lt;br/&gt;❖ Administrasi&lt;br/&gt;❖ Kesehatan&lt;br/&gt;❖ Akademik&lt;br/&gt;❖ wawancara] --&gt; E{Seleksi Penerimaan Calon Pasis}     C --&gt; E     E -- Ya --&gt; F[Penetapan Peserta Diklat]     F --&gt; G[Pekan Orientasi Pembelajaran Kepelautan]     G --&gt; H[Proses KBM&lt;br/&gt;• Teori&lt;br/&gt;• Praktek]     H --&gt; I{Evaluasi}     I -- Ya --&gt; J([Selesai])     I -- Tidak --&gt; C </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1) DP – IV Peningkatan</p> <p>a. Jurusan Nautika (42 minggu).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Teori : 1046 Jampel</li> <li>• Pembelajaran Praktek : 618 Jampel</li> </ul> <p>b. Jurusan Tehnika (44 minggu).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Teori : 1112 Jampel</li> <li>• Pembelajaran Praktek : 588 Jampel</li> </ul> <p>2) DP – V Peningkatan</p> <p>a. Jurusan Nautika (14 minggu).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Teori : 410 Jampel</li> <li>• Pembelajaran Praktek : 190 Jampel</li> </ul> <p>b. Jurusan Tehnika (14 minggu).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran Teori : 420 Jampel</li> <li>• Pembelajaran Praktek : 180 Jampel</li> </ul>
5.	Biaya/tarif	<p>a. DP – IV Peningkatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurusan Nautika (Rp. 32.300.000)</li> <li>• Jurusan Teknika (Rp. 34.640.000)</li> </ul> <p>b. DP – V Peningkatan</p> <p>c. Jurusan Nautika (Rp. 13.690.000)</p> <p>d. Jurusan Teknika (Rp. 14.150.000)</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>1. DP - IV PENINGKATAN</p> <p>a. Sertifikat keahlian pelaut ANT / ATT – IV</p> <p>2. DP - V PENINGKATAN</p> <p>a. Ijazah keahlian pelaut ANT / ATT – V</p>



		<p>3. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II.</p> <p>4. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW.</p> <p>5. Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun.</p> <p>6. Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah kompetensi pelaut ANT III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya.</p> <p>7. Dosen/ Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12.</p> <p>8. Dosen/ Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya.</p> <p>Dosen/ instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.</p>
9.	Pengawasan internal	<p>1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)</p> <p>2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 <pre> graph TD     A([Kotak Saran]) --&gt; B[Penerimaan pengaduan Oleh Humas]     B --&gt; C[Kepala BP2IP Malahayati]     C --&gt; D{Distribusi ke unit terkait}     D --&gt; E[Analisa Perubahan]     E --&gt; F[Tindakan Perubahan]   </pre> <p>Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan Pelanggan</p>

11.	Jumlah pelaksana	<p>1. Tenaga Pendidik</p> <table> <tr> <th>NO</th><th>TENAGA PENDIDIK (INSTRUKTUR)</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr><td>1</td><td>ANT I</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>ANT II</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>ANT III</td><td>11</td></tr> <tr><td>4</td><td>ATT I</td><td>0</td></tr> <tr><td>5</td><td>ATT II</td><td>2</td></tr> <tr><td>6</td><td>ATT III</td><td>10</td></tr> <tr><td>7</td><td>S1 Komputer</td><td>2</td></tr> <tr><td>8</td><td>S1 Olahraga</td><td>3</td></tr> <tr><td>9</td><td>S1 Bahasa Inggris</td><td>12</td></tr> <tr><td>10</td><td>S1 Teknik Elektro</td><td>1</td></tr> <tr><td>11</td><td>S1 Pendidikan Bahasa Indonesia</td><td>3</td></tr> <tr><td>12</td><td>S1 Pendidikan Kimia</td><td>2</td></tr> <tr><td>13</td><td>S1 Pendidikan Matematika</td><td>3</td></tr> <tr><td>14</td><td>S1 Pendidikan Fisika</td><td>2</td></tr> <tr><td>15</td><td>S1 Pendidikan Agama</td><td>5</td></tr> <tr><td>16</td><td>S1 Pendidikan Kewarganegaraan</td><td>2</td></tr> <tr><td>17</td><td>S1 Kesehatan</td><td>4</td></tr> <tr><td>18</td><td>S1 Pendidikan Sejarah</td><td>1</td></tr> <tr><td>19</td><td>S1 Ilmu Sosial</td><td>1</td></tr> <tr><td>20</td><td>S1 Kesenian</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>Total</td><td>70</td></tr> </table> <p>2. Tenaga Kependidikan</p> <table> <tr> <th>NO</th><th>Disiplin Ilmu</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr><td>1</td><td>Satpam</td><td>18</td></tr> <tr><td>2</td><td>Tenaga Administrasi</td><td>41</td></tr> <tr><td></td><td>Total</td><td>59</td></tr> </table>	NO	TENAGA PENDIDIK (INSTRUKTUR)	JUMLAH	1	ANT I	1	2	ANT II	4	3	ANT III	11	4	ATT I	0	5	ATT II	2	6	ATT III	10	7	S1 Komputer	2	8	S1 Olahraga	3	9	S1 Bahasa Inggris	12	10	S1 Teknik Elektro	1	11	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	3	12	S1 Pendidikan Kimia	2	13	S1 Pendidikan Matematika	3	14	S1 Pendidikan Fisika	2	15	S1 Pendidikan Agama	5	16	S1 Pendidikan Kewarganegaraan	2	17	S1 Kesehatan	4	18	S1 Pendidikan Sejarah	1	19	S1 Ilmu Sosial	1	20	S1 Kesenian	1		Total	70	NO	Disiplin Ilmu	JUMLAH	1	Satpam	18	2	Tenaga Administrasi	41		Total	59
NO	TENAGA PENDIDIK (INSTRUKTUR)	JUMLAH																																																																														
1	ANT I	1																																																																														
2	ANT II	4																																																																														
3	ANT III	11																																																																														
4	ATT I	0																																																																														
5	ATT II	2																																																																														
6	ATT III	10																																																																														
7	S1 Komputer	2																																																																														
8	S1 Olahraga	3																																																																														
9	S1 Bahasa Inggris	12																																																																														
10	S1 Teknik Elektro	1																																																																														
11	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	3																																																																														
12	S1 Pendidikan Kimia	2																																																																														
13	S1 Pendidikan Matematika	3																																																																														
14	S1 Pendidikan Fisika	2																																																																														
15	S1 Pendidikan Agama	5																																																																														
16	S1 Pendidikan Kewarganegaraan	2																																																																														
17	S1 Kesehatan	4																																																																														
18	S1 Pendidikan Sejarah	1																																																																														
19	S1 Ilmu Sosial	1																																																																														
20	S1 Kesenian	1																																																																														
	Total	70																																																																														
NO	Disiplin Ilmu	JUMLAH																																																																														
1	Satpam	18																																																																														
2	Tenaga Administrasi	41																																																																														
	Total	59																																																																														
12.	Jaminan pelayanan	<p>1. ISO 9001 -2008</p> <p>2. Komite Akreditasi Nasional(KAN)</p> <p>3. STCW 1978 dan Amandemennya</p>																																																																														
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan</p> <p>2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran</p> <p>3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala</p> <p>4. Prosedur Keadaan Darurat</p> <p>5. Security 24 jam</p>																																																																														

14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review
-----	----------------------------	--

3. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pelaut Pemutakhiran
- Diklat pelaut pemuktakhiran adalah kegiatan proses pembelajaran dalam rangka penyusaian keterampilan pelaut dan keahlian pelaut untuk Pemilik Sertifikat Kompetensi Keterampilan Pelaut dan Keahlian pelaut berdasarkan ketentuan Konvensi Internasional *STCW* 1978 dan amandemennya agar memiliki Keterampilan atau Keahlian dan kecakapan serta pengakuannya unktuk melaksanakan fungsi tertentu sesuai dengan kedudukan, tingkat tanggung jawab, ukuran *Gross Tonnage* (GT) kapal, ukuran kilowatt (KW) mesin penggerak utama, di Kapal Niaga pada daerah pelayaran tertentu sesuai *STCW* 198 Amandemen 2010.

Tabel – 16

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pelaut Pemutakhiran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Besar dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> </ol>


		<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);</p> <p>11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615).</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP2IP Malahayati dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DP IV</li> <li>2. DP V</li> <li>3. Able Seafarer</li> <li>4. Rating Seafarer</li> </ol>

<p>3.</p>	<p>Sistem, mekanisme, dan prosedur</p>	<pre> graph TD     A([Perencanaan Program Diklat]) --&gt; B[Sosialisasi]     B --&gt; C[Pendaftaran Calon Peserta Diklat]     C --&gt; D{Mengumpulkan persyaratan administrasi dan keterangan sehat}     D -- Ya --&gt; E[Penetapan Peserta Diklat]     D -- Tidak --&gt; C     E --&gt; F[Proses KBM&lt;br/&gt;• Teori&lt;br/&gt;• Praktek]     F --&gt; G{Evaluasi}     G -- Ya --&gt; H([Selesai])     G -- Tidak --&gt; F   </pre>
<p>4.</p>	<p>Jangka waktu penyelesaian</p>	<p>a. DP IV Operasional Pemutakhiran  <u>Jurusan Nautika:</u>          • Pembelajaran Teori : 16 Jampel          • Pembelajaran Praktek : 2 Jampel  <u>Jurusan Tehnika:</u>          • Pembelajaran Teori : 20 Jampel          • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel          b. DP IV Manajemen Pemutakhiran  <u>Jurusan Nautika:</u>          • Pembelajaran Teori : 17 Jampel          • Pembelajaran Praktek : 17 Jampel  <u>Jurusan Teknika:</u>          • Pembelajaran Teori : 14 Jampel          • Pembelajaran Praktek : 18 Jampel          c. DP V Operasional Pemutakhiran  <u>Jurusan Nautika :</u> Pembelajaran Teori : 6 Jampel          • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel  <u>Jurusan Tehnika :</u>          • Pembelajaran Teori : 8 Jampel          • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel          d. DP V Manajemen Pemutakhiran</p>



		<p><u>Jurusan Nautika</u> : Pembelajaran Teori : 12 Jampel</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembelajaran Praktek : 11 Jampel</li></ul> <p><u>Jurusan Tehnika</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembelajaran Teori : 17 Jampel</li><li>• Pembelajaran Praktek : 11 Jampel</li></ul> <p>e. Able SeafarerPemutakhiran</p> <p><u>Jurusan Deck</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembelajaran Teori : 7 Jampel</li><li>• Pembelajaran Praktek : 0 Jampel</li></ul> <p><u>Jurusan Engine</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembelajaran Teori : 6 Jampel</li><li>• Pembelajaran Praktek : 0 Jampel</li></ul> <p>f. Rating Seafarer Pemutakhiran</p> <p><u>Rating Deck</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembelajaran Teori : 4 Jampel</li><li>• Pembelajaran Praktek : 0 Jampel</li></ul> <p><u>Rating Engine</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembelajaran Teori : 4 Jampel</li><li>• Pembelajaran Praktek : 0 Jampel</li></ul>																																								
5.	Biaya/tarif	<p>a. DP-IV Operasional Pemutakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jurusan Nautika(Rp. 886.000)</li><li>• Jurusan Teknika(Rp. 870.000)</li></ul> <p>b. DP-IV Manajemen Pemutakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jurusan Nautika(Rp. 1.240.000)</li><li>• Jurusan Teknika(Rp. 1.220.000)</li></ul> <p>c. DP-V Operasional Pemutakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jurusan Nautika(Rp. 725.000)</li><li>• Jurusan Teknika(Rp. 725.000)</li></ul> <p>d. DP-V Manajemen Pemutakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jurusan Nautika(Rp. 1.180.000)</li><li>• Jurusan Teknika(Rp. 1.200.000)</li></ul> <p>e. Able Seafarer Pemutakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deck/Engine(Rp. 500.000)</li></ul> <p>f. Rating forming Pemutakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deck/Engine(Rp. 480.000)</li></ul>																																								
6.	Produk Pelayanan	<p>DP - PEMUTAKHIRAN</p> <p>a. DP IV Operasional Pemutakhiran</p> <p>b. DP IV Manajemen Pemutakhiran</p> <p>c. DP V Operasional Pemutakhiran</p> <p>d. DP V Manajemen Pemutakhiran</p> <p>e. Able Seafarer Pemutakhiran</p> <p>f. Rating Seafarer Pemutakhiran</p>																																								
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table><tr><th>No</th><th>Jenis Laboratorium</th><th>Jumlah</th><th>Kapasitas</th></tr><tr><td>1.</td><td>Gedung laboratorium :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Lab. Bahasa</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>b. Lab. Bahari/tali temali</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>c. Lab. Cargo Handling</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>d. Lab. Automatic Control</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>e. Lab. Bengkel</td><td>1 Unit</td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>f. Lab. Listrik/Elektronika</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>g. Lab. Model</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>h. Lab. Komputer</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr></table>	No	Jenis Laboratorium	Jumlah	Kapasitas	1.	Gedung laboratorium :				a. Lab. Bahasa	1 unit	30 orang		b. Lab. Bahari/tali temali	1 unit	30 orang		c. Lab. Cargo Handling	1 unit	30 orang		d. Lab. Automatic Control	1 unit	30 orang		e. Lab. Bengkel	1 Unit	30 orang		f. Lab. Listrik/Elektronika	1 unit	30 orang		g. Lab. Model	1 unit	30 orang		h. Lab. Komputer	1 unit	30 orang
No	Jenis Laboratorium	Jumlah	Kapasitas																																							
1.	Gedung laboratorium :																																									
	a. Lab. Bahasa	1 unit	30 orang																																							
	b. Lab. Bahari/tali temali	1 unit	30 orang																																							
	c. Lab. Cargo Handling	1 unit	30 orang																																							
	d. Lab. Automatic Control	1 unit	30 orang																																							
	e. Lab. Bengkel	1 Unit	30 orang																																							
	f. Lab. Listrik/Elektronika	1 unit	30 orang																																							
	g. Lab. Model	1 unit	30 orang																																							
	h. Lab. Komputer	1 unit	30 orang																																							

		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Lab. Sea Survival</li> <li>j. Lab. Ships Stability</li> <li>k. Lab. Fire Fighting</li> <li>l. Lab. Real Engine : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Engine Power/Main Engine</li> <li>- Steering Gear</li> <li>- Ballast System</li> <li>- Refrigerator system</li> <li>- Air Condition/heater</li> <li>- Boiler</li> <li>- Fresh Water Generator</li> <li>- Purifier</li> <li>- Diesel Engine with Generator</li> <li>- Main Switchboard with Transformer</li> <li>- Water Cooling System</li> </ul> </li> <li>m. Lab. Audio Visual /multimedia</li> <li>n. Lab. Kimia/Fisika</li> <li>o. Lab. Menjangka Peta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 orang</li> <li>30 orang</li> <li>30 orang</li> <li>30 orang</li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li>30 orang</li> <li>30 orang</li> <li>10 orang</li> </ul>
		2 Ruang Simulator : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Simulator Bridge Full Mision</li> <li>b. Simulator Steering</li> <li>c. Simulator Radar</li> <li>d. Simulator Arpa</li> <li>e. Simulator ECDIS</li> <li>f. Simulator GMDSS</li> <li>g. Simulator Engine Room</li> <li>h. Real Main Engine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 unit</li> <li>2 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 orang</li> <li>3 orang</li> <li>30 orang</li> <li>30 orang</li> <li>30 orang</li> <li>15 orang</li> <li>5 orang</li> </ul>
		3 Workshop/bengkel latih : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mesin bubut</li> <li>b. Mesin Las Listrik</li> <li>c. Mesin Las Acetylene</li> <li>d. Mesin Las Tugsen Inert Gas</li> <li>e. Mesin Bor (tetap)</li> <li>f. Mesin Bor (portable)</li> <li>g. Mesin Gerinda</li> <li>h. Mesin Frais</li> <li>i. Mesin Rol</li> <li>j. Mesin Lipat</li> <li>k. Meja kerja dilengkapi dengan ragam</li> <li>l. Mesin Press</li> <li>m. Perlengkapan Las/Wekder output</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 unit</li> <li>11 unit</li> <li>5 unit</li> <li>3 unit</li> <li>2 unit</li> <li>3 unit</li> <li>3 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>1 unit</li> <li>2 unit</li> <li>1 unit</li> <li>5 set</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 orang</li> <li>11 orang</li> <li>5 orang</li> <li>3 orang</li> <li>2 orang</li> <li>3 orang</li> <li>3 orang</li> <li>1 orang</li> <li>1 orang</li> <li>1 orang</li> <li>2 orang</li> <li>1 orang</li> <li>5 orang</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<b>PERSYARATAN INSTRUKTUR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah S1/ D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.</li> <li>2. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III .</li> </ul>		

		<p>3. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II .</p> <p>4. Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW .</p> <p>5. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun.</p> <p>6. Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah kompetensi pelaut ANT III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya.</p> <p>7. Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12.</p> <p>8. Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya.</p> <p>9. Instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen/ instruktur senior.</p>												
9.	Pengawasan internal	<p>1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)</p> <p>2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>												
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 <pre> graph TD     A([Kotak Saran]) --&gt; B[Penerimaan pengaduan Oleh Humas]     B --&gt; C[Kepala BP2IP Malahayati]     C --&gt; D{Distribusi ke unit terkait}     D --&gt; E[Analisa Perubahan]     E --&gt; F[Tindakan Perubahan] </pre> <p>Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan Pelanggan</p>												
11.	Jumlah pelaksana	<p>1. Tenaga Pendidik</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>TENAGA PENDIDIK (INSTRUKTUR)</th><th>JUMLAH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ANT I</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ANT II</td><td>4</td></tr> <tr> <td>3</td><td>ANT III</td><td>11</td></tr> </tbody> </table>	NO	TENAGA PENDIDIK (INSTRUKTUR)	JUMLAH	1	ANT I	1	2	ANT II	4	3	ANT III	11
NO	TENAGA PENDIDIK (INSTRUKTUR)	JUMLAH												
1	ANT I	1												
2	ANT II	4												
3	ANT III	11												


		<table> <tr><td>4</td><td>ATT I</td><td>0</td></tr> <tr><td>5</td><td>ATT II</td><td>2</td></tr> <tr><td>6</td><td>ATT III</td><td>10</td></tr> <tr><td>7</td><td>S1 Komputer</td><td>2</td></tr> <tr><td>8</td><td>S1 Olahraga</td><td>3</td></tr> <tr><td>9</td><td>S1 Bahasa Inggris</td><td>12</td></tr> <tr><td>10</td><td>S1 Teknik Elektro</td><td>1</td></tr> <tr><td>11</td><td>S1 Pendidikan Bahasa Indonesia</td><td>3</td></tr> <tr><td>12</td><td>S1 Pendidikan Kimia</td><td>2</td></tr> <tr><td>13</td><td>S1 Pendidikan Matematika</td><td>3</td></tr> <tr><td>14</td><td>S1 Pendidikan Fisika</td><td>2</td></tr> <tr><td>15</td><td>S1 Pendidikan Agtama</td><td>5</td></tr> <tr><td>16</td><td>S1 Pendidikan Kewarganegaraa</td><td>2</td></tr> <tr><td>17</td><td>S1 Kesehatan</td><td>4</td></tr> <tr><td>18</td><td>S1 Pendidikan Sejarah</td><td>1</td></tr> <tr><td>19</td><td>S1 Ilmu Sosial</td><td>1</td></tr> <tr><td>20</td><td>S1 Kesenian</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>Total</td><td>70</td></tr> </table> <p>2. Tenaga Kependidikan</p> <table> <tr> <th>NO</th><th>Disiplin Ilmu</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Satpam</td><td>18</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Tenaga Administrasi</td><td>41</td></tr> <tr> <td></td><td>Total</td><td>59</td></tr> </table>	4	ATT I	0	5	ATT II	2	6	ATT III	10	7	S1 Komputer	2	8	S1 Olahraga	3	9	S1 Bahasa Inggris	12	10	S1 Teknik Elektro	1	11	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	3	12	S1 Pendidikan Kimia	2	13	S1 Pendidikan Matematika	3	14	S1 Pendidikan Fisika	2	15	S1 Pendidikan Agtama	5	16	S1 Pendidikan Kewarganegaraa	2	17	S1 Kesehatan	4	18	S1 Pendidikan Sejarah	1	19	S1 Ilmu Sosial	1	20	S1 Kesenian	1		Total	70	NO	Disiplin Ilmu	JUMLAH	1	Satpam	18	2	Tenaga Administrasi	41		Total	59
4	ATT I	0																																																																		
5	ATT II	2																																																																		
6	ATT III	10																																																																		
7	S1 Komputer	2																																																																		
8	S1 Olahraga	3																																																																		
9	S1 Bahasa Inggris	12																																																																		
10	S1 Teknik Elektro	1																																																																		
11	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	3																																																																		
12	S1 Pendidikan Kimia	2																																																																		
13	S1 Pendidikan Matematika	3																																																																		
14	S1 Pendidikan Fisika	2																																																																		
15	S1 Pendidikan Agtama	5																																																																		
16	S1 Pendidikan Kewarganegaraa	2																																																																		
17	S1 Kesehatan	4																																																																		
18	S1 Pendidikan Sejarah	1																																																																		
19	S1 Ilmu Sosial	1																																																																		
20	S1 Kesenian	1																																																																		
	Total	70																																																																		
NO	Disiplin Ilmu	JUMLAH																																																																		
1	Satpam	18																																																																		
2	Tenaga Administrasi	41																																																																		
	Total	59																																																																		
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. STCW 1978 dan Amandemennya																																																																		
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam																																																																		
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review																																																																		

4. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pembelajaran Praktek Simulator  
Pembelajaran Praktek Simulator dan Kerjasama adalah pelatihan yang diberikan kepada lembaga pendidikan swasta yang telah mendapat pengakuan untuk menyelenggarakan Diklat Kepelautan namun belum memiliki sarana Laboratorium dan Simulator yang dipersyaratkan. Pelatihan ini diselenggarakan sebelum Taruna / peserta Diklat melaksanakan praktek laut.

Tabel – 17  
Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pembelajaran Praktek Simulator


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);</p> <p>11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615).</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP2IP Malahayati Aceh dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi : Pembelajaran Praktek Simulator</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																												
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur																																																													
4.	Jangka waktu penyelesaian	PEMBELAJARAN PRAKTEK SIMULATOR Jurusan Nautika : Pembelajaran Praktek 114 Jampel Jurusan Tehnika : Pembelajaran Praktek 114 Jampel																																																												
5.	Biaya/tarif	Biaya praktek pembelajaran : Rp 3.750.000																																																												
6.	Produk Pelayanan	PEMBELAJARAN PRAKTEK SIMULATOR Sertifikat Training Simulator																																																												
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table><tr><th>No</th><th>Jenis Laboratorium</th><th>Jumlah</th><th>Kapasitas</th></tr><tr><td>1.</td><td>Gedung laboratorium :</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Lab. Bahasa</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>b. Lab. Bahari/tali temali</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>c. Lab. Cargo Handling</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>d. Lab. Automatic Control</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>e. Lab. Bengkel</td><td>1 Unit</td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>f. Lab. Listrik/Elektronika</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>g. Lab. Model</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>h. Lab. Komputer</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>i. Lab. Sea Survival</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>j. Lab. Ships Stability</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>k. Lab. Fire Fighting</td><td>1 unit</td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>l. Lab. Real Engine :</td><td></td><td>30 orang</td></tr><tr><td></td><td>- Engine Power/Main</td><td>1 unit</td><td></td></tr></table>	No	Jenis Laboratorium	Jumlah	Kapasitas	1.	Gedung laboratorium :				a. Lab. Bahasa	1 unit	30 orang		b. Lab. Bahari/tali temali	1 unit	30 orang		c. Lab. Cargo Handling	1 unit	30 orang		d. Lab. Automatic Control	1 unit	30 orang		e. Lab. Bengkel	1 Unit	30 orang		f. Lab. Listrik/Elektronika	1 unit	30 orang		g. Lab. Model	1 unit	30 orang		h. Lab. Komputer	1 unit	30 orang		i. Lab. Sea Survival	1 unit	30 orang		j. Lab. Ships Stability	1 unit	30 orang		k. Lab. Fire Fighting	1 unit	30 orang		l. Lab. Real Engine :		30 orang		- Engine Power/Main	1 unit	
No	Jenis Laboratorium	Jumlah	Kapasitas																																																											
1.	Gedung laboratorium :																																																													
	a. Lab. Bahasa	1 unit	30 orang																																																											
	b. Lab. Bahari/tali temali	1 unit	30 orang																																																											
	c. Lab. Cargo Handling	1 unit	30 orang																																																											
	d. Lab. Automatic Control	1 unit	30 orang																																																											
	e. Lab. Bengkel	1 Unit	30 orang																																																											
	f. Lab. Listrik/Elektronika	1 unit	30 orang																																																											
	g. Lab. Model	1 unit	30 orang																																																											
	h. Lab. Komputer	1 unit	30 orang																																																											
	i. Lab. Sea Survival	1 unit	30 orang																																																											
	j. Lab. Ships Stability	1 unit	30 orang																																																											
	k. Lab. Fire Fighting	1 unit	30 orang																																																											
	l. Lab. Real Engine :		30 orang																																																											
	- Engine Power/Main	1 unit																																																												

NO	KOMPONEN	URAIAN				
			Engine - Steering Gear - Ballast System - Refrigerator system - Air Condition/heater - Boiler - Fresh Water Generator - Purifier - Diesel Engine with Generator - Main Switchboard with Transformer - Water Cooling System m. Lab. Audio Visual /multimedia n. Lab. Kimia/Fisika o. Lab. Menjangka Peta	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit		
		2	Ruang Simulator : a. Simulator Bridge Full Mision b. Simulator Steering c. Simulator Radar d. Simulator Arpa e. Simulator ECDIS f. Simulator GMDSS g. Simulator Engine Room h. Real Main Engine	1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit		30 orang 30 orang 10 orang
		3	Workshop/bengkel latih : a. Mesin bubut b. Mesin Las Listrik c. Mesin Las Acetylene d. Mesin Las Tugsen Inert Gas e. Mesin Bor (tetap) f. Mesin Bor (portable) g. Mesin Gerinda h. Mesin Frais i. Mesin Rol j. Mesin Lipat k. Meja kerja dilengkapi dengan ragam l. Mesin Press m. Perlengkapan Las/Welder output	5 unit 11 unit 5 unit 3 unit 2 unit 3 unit 3 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 5 set		5 orang 11 orang 5 orang 3 orang 2 orang 3 orang 3 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 1 orang 5 orang
8.	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN INSTRUKTUR 1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah S1/ D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya. 2. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III . 3. Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II . 4. Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW .				



NO	KOMPONEN	URAIAN																		
		<p>5. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun.</p> <p>6. Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah kompetensi pelaut ANT III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya.</p> <p>7. Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12.</p> <p>8. Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya.</p> <p>9. Instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan instruktur senior.</p>																		
9.	Pengawasan internal	<p>1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)</p> <p>2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>																		
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 <pre> graph TD     A([Kotak Saran]) --&gt; B[Penerimaan pengaduan Oleh Humas]     B --&gt; C[Kepala BP2IP Malahayati]     C --&gt; D{Distribusi ke unit terkait}     D --&gt; E[Analisa Penyebab]     E --&gt; F[Tindakan Perubahan] </pre> <p>Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan Pelanggan</p>																		
11.	Jumlah pelaksana	<p>1. Tenaga Pendidik</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>TENAGA PENDIDIK (INSTRUKTUR)</th><th>JUMLAH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ANT I</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ANT II</td><td>4</td></tr> <tr> <td>3</td><td>ANT III</td><td>11</td></tr> <tr> <td>4</td><td>ATT I</td><td>0</td></tr> <tr> <td>5</td><td>ATT II</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	NO	TENAGA PENDIDIK (INSTRUKTUR)	JUMLAH	1	ANT I	1	2	ANT II	4	3	ANT III	11	4	ATT I	0	5	ATT II	2
NO	TENAGA PENDIDIK (INSTRUKTUR)	JUMLAH																		
1	ANT I	1																		
2	ANT II	4																		
3	ANT III	11																		
4	ATT I	0																		
5	ATT II	2																		

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		6	ATT III	10
		7	S1 Komputer	2
		8	S1 Olahraga	3
		9	S1 Bahasa Inggris	12
		10	S1 Teknik Elektro	1
		11	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	3
		12	S1 Pendidikan Kimia	2
		13	S1 Pendidikan Matematika	3
		14	S1 Pendidikan Fisika	2
		15	S1 Pendidikan Agama	5
		16	S1 Pendidikan Kewarganegaraan	2
		17	S1 Kesehatan	4
		18	S1 Pendidikan Sejarah	1
		19	S1 Ilmu Sosial	1
		20	S1 Kesenian	1
			Total	70
		2. Tenaga Kependidikan		
		NO	Disiplin Ilmu	JUMLAH
		1	Satpam	18
		2	Tenaga Administrasi	41
			Total	59
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. STCW 1978 dan Amandemennya		
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam		
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review		

5. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Keterampilan Khusus Pelaut  
Standar pelayanan penyelenggaraan diklat keterampilan khusus pelaut (DKKP) dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel – 18  
Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Keterampilan Khusus Pelaut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);</p> <p>11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615).</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP2IP Malahayati Aceh dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basic Safety Training <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fc. Ijazah SLTP / Sederajat</li> <li>b. Fc. Surat Kesehatan</li> <li>c. Fc. Surat Kenal Lahir</li> <li>d. Fc tanda pengenalan yang sah, KTP / SIM</li> <li>e. Fc Slip pembayaran Diklat</li> </ol> </li> <li>2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fc Sertifikat BST</li> <li>b. Fc. Surat Kesehatan</li> <li>c. Fc. Surat Kenal Lahir</li> <li>d. Fc tanda pengenalan yang sah, KTP / SIM</li> <li>e. Fc Slip pembayaran Diklat</li> <li>f. Masa Layar Min. 12 Bulan</li> </ol> </li> <li>3. Medical Elementary First Aid <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fc Sertifikat BST</li> <li>b. Fc. Surat Kesehatan</li> <li>c. Fc. Surat Kenal Lahir</li> <li>d. Fc tanda pengenalan yang sah, KTP / SIM</li> <li>e. Fc Slip pembayaran Diklat</li> </ol> </li> <li>4. Advance Fire Fighting <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fc Sertifikat BST</li> <li>b. Fc. Surat Kesehatan</li> <li>c. Fc. Surat Kenal Lahir</li> <li>d. Fc tanda pengenalan yang sah, KTP / SIM</li> <li>e. Fc Slip pembayaran Diklat\</li> </ol> </li> <li>5. Basic Oil Chemical Tanker <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fc Sertifikat AFF</li> <li>b. Sertifikat ANT / ATT V</li> </ol> </li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Fc. Surat Kesehatan</li> <li>d. Fc. Surat Kenal Lahir</li> <li>e. Fc tanda pengenal yang sah, KTP / SIM</li> <li>f. Fc Slip pembayaran Diklat</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>6. BST Kapal Layar Motor <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fc. Ijazah SLTP / Sederajat</li> <li>b. Fc. Surat Kesehatan</li> <li>c. Fc. Surat Kenal Lahir</li> <li>d. Fc tanda pengenal yang sah, KTP / SIM</li> <li>e. Fc Slip pembayaran Diklat</li> </ul> </li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>7. ROC GMDSS <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fc. Ijazah SLTP / Sederajat</li> <li>b. Fc. Surat Kesehatan</li> <li>c. Fc. Surat Kenal Lahir</li> <li>d. Fc tanda pengenal yang sah, KTP / SIM</li> <li>e. Fc Slip pembayaran Diklat</li> </ul> </li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Bridge Resource Management <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat ANT IV</li> <li>b. Fc. Surat Kesehatan</li> <li>c. Fc. Surat Kenal Lahir</li> <li>d. Fc tanda pengenal yang sah, KTP / SIM</li> <li>e. Fc Slip pembayaran Diklat</li> </ul> </li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Engine Resource Management <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat ATT IV</li> <li>b. Fc. Surat Kesehatan</li> <li>c. Fc. Surat Kenal Lahir</li> <li>d. Fc tanda pengenal yang sah, KTP / SIM</li> <li>e. Fc Slip pembayaran Diklat</li> </ul> </li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>10. Radar Simulator <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat Kompetensi ahli Nautika</li> <li>b. Fc. Surat Kesehatan</li> <li>c. Fc. Surat Kenal Lahir</li> <li>d. Fc tanda pengenal yang sah, KTP / SIM</li> <li>e. Fc Slip pembayaran Diklat</li> </ul> </li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>11. ARPA Simulator <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat Kompetensi ahli Nautika</li> <li>b. Fc. Surat Kesehatan</li> <li>c. Fc. Surat Kenal Lahir</li> <li>d. Fc tanda pengenal yang sah, KTP / SIM</li> <li>e. Fc Slip pembayaran Diklat</li> </ul> </li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>12. GOC GMDSS <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat Kompetensi ahli Nautika</li> <li>b. Fc. Surat Kesehatan</li> <li>c. Fc. Surat Kenal Lahir</li> <li>d. Fc tanda pengenal yang sah, KTP / SIM</li> <li>e. Fc Slip pembayaran Diklat</li> </ul> </li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>13. Medical care <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat BST</li> <li>b. Sertifikat MFA</li> <li>c. Fc. Surat Kesehatan</li> <li>d. Fc. Surat Kenal Lahir</li> <li>e. Fc tanda pengenal yang sah, KTP / SIM</li> <li>f. Fc Slip pembayaran Diklat</li> </ul> </li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>14. Ship Security Officer</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat ANT / ATT V</li> <li>Fc. Surat Kesehatan</li> <li>Fc tanda pengenal yang sah, KTP / SIM</li> <li>Fc Slip pembayaran Diklat</li> <li>Fc Akte kelahiran</li> </ol> <p>15. ECDIS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat ANT / ATT IV</li> <li>Fc. Surat Kesehatan</li> <li>Fc tanda pengenal yang sah, KTP / SIM</li> <li>Fc Slip pembayaran Diklat</li> <li>Fc Akte kelahiran</li> </ol> <p>16. SAT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat BST</li> <li>Fc. Surat Kesehatan</li> <li>Fc tanda pengenal yang sah, KTP / SIM</li> <li>Fc Slip pembayaran Diklat</li> <li>Fc Akte kelahiran</li> </ol> <p>17. AOTCO</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat BOCT</li> <li>Masa layar 3 bln di kapal tanker</li> <li>Memiliki ANT/ATT V</li> <li>Sertifikat kesehatan</li> <li>FC akte kelahiran</li> <li>FC KTP atau SIM</li> </ol> <p>18. ALGTCO</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat BLGT</li> <li>Masa layar 3 bln di kapal tanker Gas cair</li> <li>Memiliki ANT/ATT V</li> <li>Sertifikat kesehatan</li> <li>FC akte kelahiran</li> <li>FC KTP atau SIM</li> </ol> <p>19. ABSD</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Usia &gt; 18 thn</li> <li>Memiliki RDJK</li> <li>Masa layar 12 bln di kapal GT &gt; 500 ton</li> <li>Sertifikat BST, AFF, SCRB, SAT</li> <li>Sertifikat kesehatan</li> <li>FC akte kelahiran</li> <li>FC KTP atau SIM</li> </ol> <p>20. ABSE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Usia &gt; 18 thn</li> <li>Memiliki RDJM</li> <li>Masa layar 12 bln di kapal KW &gt; 750</li> <li>Sertifikat BST, AFF, SCRB, SAT</li> <li>Sertifikat kesehatan</li> <li>FC akte kelahiran</li> <li>FC KTP atau SIM</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>21. RATING DECK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Usia &gt; 16 thn</li> <li>Ijazah SLTP</li> <li>Masa layar &gt;2 &lt;6 bln di kapal</li> <li>Sertifikat BST, AFF, SAT</li> <li>Sertifikat kesehatan</li> <li>FC akte kelahiran</li> <li>FC KTP atau SIM</li> </ol> <p>22. RATING ENGINE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Usia &gt; 16 thn</li> <li>Ijazah SLTP</li> <li>Masa layar &gt;2 &lt;6 bln di kapal KW &gt; 750</li> <li>Sertifikat BST, AFF, SAT</li> <li>Sertifikat kesehatan</li> <li>FC akte kelahiran</li> <li>FC KTP atau SIM</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD     A([Perencanaan Program Diklat]) --&gt; B[Sosialisasi]     B --&gt; C[Pendaftaran Calon Peserta]     C --&gt; D{Mengumpulkan persyaratan administrasi dan keterangan sehat}     D -- Tidak --&gt; C     D -- Ya --&gt; E[Penetapan Peserta Diklat]     E --&gt; F[Proses KBM • Praktek]     F --&gt; G{Evaluasi}     G -- Tidak --&gt; F     G -- Ya --&gt; H([Selesai]) </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Basic Safety Training (BST) = 70 jampel 2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) = 32 jampel 3. Medical Elementary First Aid (MEFA) = 23 jampel 4. Advance Fire Fighting (AFF) = 32 jampel 5. Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT) = 47 jampel 6. BST Kapal Layar Motor (BST- KLM) = 30 Jampel 7. GOC for GMDSS = 30 Jampel 8. Bridge Resource Management (BRM) = 40 jampel 9. Engine Room Resource (ERM) = 40 jampel 10. RADAR Simulator = 42 jampel 11. ARPA Simulator = 26 jampel 12. ROC for GMDSS = 132 jampel 13. Medical Care (MC) = 40 jampel 14. Ship Security Officer (SSO) = 21 jampel 15. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) = 40 jampel 16. Safety Awareness Training (SAT) = 8 jampel 17. Advanced Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO) = 55 jampel 18. Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO) = 52 Jampel 19. Able Seafarer Deck = 246 jampel 20. Able Seafarer Engine = 246 jampel 21. Rating Deck = 157 jampel 22. Rating Engine = 150 jampel
5.	Biaya/tarif	1. BST (Rp. 1.750.000) 2. PSCRB (Rp. 1.130.000) 3. MEFA (Rp. 1.000.000) 4. AFF (Rp. 1.140.000) 5. BOCT (Rp. 1.270.000) 6. BST-KLM (Rp. 1.160.000) 7. ROC-GMDSS (Rp. 2.620.000) 8. BRM (Rp. 1.160.000) 9. ERM (Rp. 1.320.000) 10. Radar Simulator (Rp. 1.300.000) 11. Arpa Simulator (Rp. 1.010.000) 12. GOC-GMDSS (Rp. 4.560.000) 13. MC (Rp. 1.260.000) 14. SSO (Rp. 860.000) 15. ECDIS (Rp. 1.370.000) 16. SAT (Rp. 1.310.000) 17. AOTCO (Rp. 1.300.000) 18. ALGTCO (Rp. 1.260.000) 19. Able deck (Rp. 2.030.000) 20. Able Engine (Rp. 2.030.000) 21. Rating deck (Rp. 2.030.000) 22. Rating Engine (Rp. 2.030.000)
6.	Produk Pelayanan	a. Basic Safety Training (BST) b. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) c. Medical Elementary First Aid (MEFA) d. Advance Fire Fighting (AFF) e. Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT) f. BST Kapal Layar Motor (BST- KLM) g. ROC for GMDSS




NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. Bridge Resource Management (BRM) i. Engine Room Resource (ERM) j. RADAR Simulator k. ARPA Simulator l. GOC for GMDSS m. Medical Care (MC) n. Ship Security Officer (SSO) o. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) p. Safety Awareness Training (SAT) q. Advanced Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO) r. Advanced Liquified Gas TankerCargo Operations (ALGTCO) s. Able Seafarer Deck t. Able Seafarer Engine u. Rating Deck v. Rating Engine
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Basic Safety Training (BST); 2. BST Kapal Layar Motor (Bst-KLM); 3. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB); dan 4. Advance Fire Fighting (AFF), meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>• Sarana penunjang kelas               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis</li> </ul> </li> <li>• Sarana perlengkapan Pemadam Kebakaran :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fireman outfit</li> <li>b. Tabung pemadam kebakaran (Portable Fire Extinguisher jenis air, busa, bubuk kimia kering dan CO2</li> <li>c. Fire Hose</li> <li>d. Fire Nozzle</li> <li>e. Breating Apparatus</li> <li>f. Smoke Chamber</li> <li>g. Pompa pemadam dan Hydrant</li> <li>h. Fire Ground</li> <li>i. Portable vhf radio</li> </ul> </li> <li>• Open lifeboat</li> <li>• Totally enclosed lifeboat</li> <li>• Rescue boat</li> <li>• Rubber boat</li> <li>• Inflatable Liferaft</li> <li>• Life Jacket</li> <li>• Life Buoy</li> <li>• Immersion suit</li> <li>• Perlengkapan Sekoci (sesuai SOLAS 74/86)</li> <li>• Search and Rescue (SART)</li> <li>• Anatomy Kit</li> <li>• Resuscitator Kit</li> <li>• Bandage berbagai Type</li> <li>• Papan Bidai patah tulang belakang</li> <li>• Kotak P3K lengkap (masing2 jumlahnya 1 set)</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5. Medical Elementary First Aid (MEFA)</p> <p>6. Medical Care on Board (MC), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>• Sarana penunjang kelas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis</li> <li>c. Portable vhf radio</li> </ul> </li> <li>• Anatomy Kit 1 set</li> <li>• Resuscitator Kit 1 set</li> <li>• Bandage berbagai Type</li> <li>• Papan Bidai patah tulang belakang</li> <li>• Ship medical care unit</li> <li>• Kotak P3K lengkap</li> </ul> <p>7. Basic Oil &amp; Chemical Tanker (BOCT);</p> <p>8. Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO), dan</p> <p>9. Advanced Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO), meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>• Sarana penunjang kelas meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis</li> <li>c. Portable vhf radio</li> </ul> </li> <li>• Liquid cargo handling simulator</li> <li>• Instructor manual Part D (IMO Model course 1.01, 1.03 dan 1.05)</li> <li>• Portable Oxygen meter</li> <li>• Portable combustible-gas detector</li> <li>• Breathing Apparatus</li> <li>• Interferometer</li> <li>• Alat pendeteksi gas beracun dan tabung penyerap gas kimia</li> <li>• Tabung pemadam kebakaran (Fire Extinguisher) jenis air, busa, bubuk kimia kering dan CO2</li> </ul> <p>10. ROC GMDSS; dan</p> <p>11. GOC GMDSS; meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>• Sarana penunjang kelas meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis</li> <li>c. Portable vhf radio</li> </ul> </li> <li>• GMDSS simulator dan Real Equipment : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satu set MF/HF dan dua set VHF transceiver dgn DSC control receiver</li> <li>b. Satu set Epirb dan SART</li> <li>c. Satu set NAVTEX dan active antenna</li> <li>d. Satu set INMARSAT- A, B dan C</li> <li>e. Satu set Accumulator utk Radio dengan battery charger</li> <li>f. Satu buah PC utk Simulasi pengoperasian Inmarsat dan DSC / NBDP</li> <li>g. Satu set UPS</li> </ul> </li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video Cassette Player about GMDSS</li> <li>• IMO Publication/ SMCP</li> <li>• ITU Publication</li> </ul> <p>12. Bridge Resource Management(BRM)</p> <p>13. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>• Sarana penunjang kelas <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis</li> <li>c. Portable vhf radio</li> </ul> </li> <li>• Electronic Navigation Simulator</li> <li>• Recording / playback facility for debriefing</li> <li>• Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)</li> <li>• Selection of multimedia instructional resources to be submitted for course approval</li> <li>• ECDIS equipment</li> <li>• Bridge Simulator with ECDIS (desirable)</li> <li>• Paper Chart (for exercise area)</li> <li>• Video Cassette Player about the use of ECDIS</li> <li>• IMO REFERENCE / instructor manual IMC 1.27</li> </ul> <p>14. RADAR Simulator Training (RS);</p> <p>15. ARPA Simulator Training (AS); dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>• Sarana penunjang kelas <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis</li> <li>c. Portable vhf radio</li> </ul> </li> <li>• Arpa Simulator 1 set</li> <li>• Real Radar beserta scanner 1 set</li> <li>• Meja peta beserta peta yg sesuai dgn peralatan menjangka peta 2 set</li> <li>• Plotting chart / X-Y plotter 1 buah</li> <li>• Radar plotting sheet</li> <li>• Video cassette player sesuai jumlah peserta tentang arpa / radar</li> <li>• IMO reference</li> </ul> <p>16. Engine Resource Management (ERM);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>• Sarana penunjang kelas <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis</li> <li>c. Portable vhf radio</li> </ul> </li> <li>• A Slow speed main- propulsion turbocharged disel engine 1 buah</li> <li>• A steam boiler 1 buah</li> <li>• A waste-heat steam boiler 1 buah</li> <li>• A turbo generator 1 buah</li> <li>• Permesinan bantu dan peralatan pendukung mesin induk 1 buah</li> <li>• Instructor manual/ IMO reference</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>17. Ship Security Officer (SSO); dan</p> <p>18. Safety Awareness Training (SAT); meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>• Sarana penunjang kelas <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis</li> <li>c. Portable vhf radio</li> </ul> </li> <li>• AIS 1 set</li> <li>• Ship security alert system</li> <li>• Lighting/penerangan untuk inspeksi</li> <li>• GMDSS equipment</li> <li>• Close circuit television</li> <li>• Automatic instruction detection device (burglar alarm)</li> <li>• Metal detector/ explosive detector</li> <li>• Baggage screening equipment/model</li> <li>• Container X-ray devices/model</li> <li>• General alarm</li> <li>• General arrangement plan untuk jenis kapal ro-ro, car carrier, general cargo, passenger dan jenis lainnya</li> <li>• Video cassette player about SSO/SAT (masing - masing jumlahnya 1 set)</li> </ul> <p>19. Able Seafarer Deck / Engine</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang Perkantoran 21 unit</li> <li>2) Gd PMMK Taruna 1 unit</li> <li>3) Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>4) Sarana penunjang kelas <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis (whiteboard)</li> </ul> </li> </ol> <p>20. Rating Deck / Engine</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang Perkantoran 21 unit</li> <li>2) Gd PMMK Taruna 1 unit</li> <li>3) Ruang Kelas 16 kelas @ 30</li> <li>4) Sarana penunjang kelas <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Overhead projector</li> <li>b. Papan tulis (whiteboard)</li> </ul> </li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p><b>PERSYARATAN INSTRUKTUR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijazah S1/ D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.</li> <li>2. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANT III atau ATT III .</li> <li>3. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANT II atau ATT II .</li> <li>4. Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW.</li> <li>5. Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun.</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN																																							
		<p>6. Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah kompetensi pelaut ANT III or ATT III, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya.</p> <p>7. Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12.</p> <p>8. Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya.</p> <p>9. Instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan instruktur senior.</p>																																							
9.	Pengawasan internal	<p>1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)</p> <p>2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>																																							
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 <pre> graph TD     A([Kotak Saran]) --&gt; B[Penerimaan pengaduan Oleh Humas]     B --&gt; C[Kepala BP2IP Malahayati]     C --&gt; D{Distribusi ke unit terkait}     D --&gt; E[Analisa Penyebab]     E --&gt; F[Tindakan Perubahan] </pre> <p>Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan Pelanggan</p>																																							
11.	Jumlah pelaksana	<p>1. Tenaga Pendidik</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>TENAGA PENDIDIK (INSTRUKTUR)</th><th>JUMLAH</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ANT I</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>ANT II</td><td>4</td></tr> <tr><td>3</td><td>ANT III</td><td>11</td></tr> <tr><td>4</td><td>ATT I</td><td>0</td></tr> <tr><td>5</td><td>ATT II</td><td>2</td></tr> <tr><td>6</td><td>ATT III</td><td>10</td></tr> <tr><td>7</td><td>S1 Komputer</td><td>2</td></tr> <tr><td>8</td><td>S1 Olahraga</td><td>3</td></tr> <tr><td>9</td><td>S1 Bahasa Inggris</td><td>12</td></tr> <tr><td>10</td><td>S1 Teknik Elektro</td><td>1</td></tr> <tr><td>11</td><td>S1 Pendidikan Bahasa Indonesia</td><td>3</td></tr> <tr><td>12</td><td>S1 Pendidikan Kimia</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	NO	TENAGA PENDIDIK (INSTRUKTUR)	JUMLAH	1	ANT I	1	2	ANT II	4	3	ANT III	11	4	ATT I	0	5	ATT II	2	6	ATT III	10	7	S1 Komputer	2	8	S1 Olahraga	3	9	S1 Bahasa Inggris	12	10	S1 Teknik Elektro	1	11	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	3	12	S1 Pendidikan Kimia	2
NO	TENAGA PENDIDIK (INSTRUKTUR)	JUMLAH																																							
1	ANT I	1																																							
2	ANT II	4																																							
3	ANT III	11																																							
4	ATT I	0																																							
5	ATT II	2																																							
6	ATT III	10																																							
7	S1 Komputer	2																																							
8	S1 Olahraga	3																																							
9	S1 Bahasa Inggris	12																																							
10	S1 Teknik Elektro	1																																							
11	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	3																																							
12	S1 Pendidikan Kimia	2																																							

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		13	S1 Pendidikan Matematika	3
		14	S1 Pendidikan Fisika	2
		15	S1 Pendidikan Agtama	5
		16	S1 Pendidikan Kewarganegaraa	2
		17	S1 Kesehatan	4
		18	S1 Pendidikan Sejarah	1
		19	S1 Ilmu Sosial	1
		20	S1 Kesenian	1
			Total	70
		2. Tenaga Kependidikan		
		NO	Disiplin Ilmu	JUMLAH
		1	Satpam	18
		2	Tenaga Administrasi	41
			Total	59
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. STCW 1978 dan Amandemennya		
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam		
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review		

No.	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
1.	Tugas dan Fungsi	<p>BP2IP Malahayati Aceh mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kepelautan tingkat dasar dan menengah sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya BP2IP Malahayati Aceh menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan</li> <li>2. Pelaksanaan pemberian materi perkuliahan, pembelajaran dan praktek-praktek di laboratorium, simulator dan bengkel serta praktek kerja lapangan</li> <li>3. Pengembangan kurikulum, sistem dan metode serta sumber-sumber pembelajaran</li> <li>4. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran</li> <li>5. Pelaksanaan bimbingan peserta pendidikan dan pelatihan</li> <li>6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan</li> <li>7. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan</li> <li>8. Pengelolaan unit penunjang BP2IP</li> <li>9. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu BP2IP.</li> </ol>	KM Nomor 85 Tahun 2014
2.	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	<p>Diklat Pelaut menengah dan dasar yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat Pelaut Pembentukan tingkat IV</li> <li>2. Diklat Pelaut Peningkatan</li> <li>3. Diklat Pelaut Pemutakhiran</li> <li>4. Pembelajaran Praktek Simulator</li> <li>5. Diklat Keterampilan Khusus Pelaut</li> </ol>	PM Nomor 52 Tahun 2007

3.	Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan	BPSDM dalam Hal ini Sesban dan Pusbang Laut	
----	--	---	--

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1.	DP-IV Pembentukan a. Bidang Keahlian Nautika b. Bidang Keahlian Teknika	ANT/ATT IV	Peraturan Menteri Perhubungan: a. PM Nomor 52 Tahun 2007 b. PM Nomor 70 Tahun 2013	a. Masyarakat b. Perusahaan pelayaran c. Syahbandar d. Otoritas Pelabuhan e. BUMN dibidang pelayaran f. BPSDM	BPSDM dalam hal ini Sesban dan Pusbang Laut, DJPL, perusahaan pelayaran
2.	DP – Peningkatan a. DP - IV Peningkatan (ANT/ATT) Operasional dan Manajemen b. DP - V Peningkatan (ANT/ATT) Operasional dan manajemen	ANT/ATT IV  ANT/ATT V	Peraturan Menteri Perhubungan : a. PM Nomor 52 Tahun 2007 b. PM Nomor 70 Tahun 2013 PK.01/BPSDMP-2013	a. Masyarakat b. Perusahaan pelayaran c. Syahbandar d. Otoritas Pelabuhan e. BPSDM f. BUMN di bidang Pelayaran	BPSDM dalam hal ini Sesban dan Pusbang Laut, DJPL, perusahaan pelayaran
3.	DP - Pemutakhiran	a. DP- ANT/ATT IV b. DP- ANT/ATT IV pemutakhir an manajemen c. DP- ANT/ATT V d. DP- ANT/ATT V pemutakhir an Manajemen e. DP Pemutakhir an-PTBD/ PTBM f. DP Pemutakhir an-RDJNK/ RDJM	Peraturan Menteri Perhubungan : a. PM Nomor 52 Tahun 2007 b. PM Nomor 70 Tahun 2013 PK.03/BPSDM-2013	a. Masyarakat b. Perusahaan pelayaran c. Syahbandar d. Otoritas Pelabuhan e. BPSDM f. BUMN di bidang Pelayaran	BPSDM dalam hal ini Sesban dan Pusbang Laut, DJPL, perusahaan pelayaran



No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
4.	Pembelajaran Praktek Simulator	a. Bid. Keahlian Nautika b. Bid. keahlian Tehnika	SKB Tiga Menteri No: KM.41/2003-5/U/KB/2003-KEP.208 A/MEN/2003 tentang Quality Standard System;	a. SMK Pelayaran b. Akademi Pelayaran	BPSDM dalam hal ini Sesban dan Pusbang Laut, DJPL
5.	Diklat Keterampilan Khusus Pelaut (DKKP)	1. Basic Safety Training (BST) 2. Proficiency Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB) 3. Medical Elementary First Aid (MEFA) 4. Advance Fire Fighting (AFF) 5. Basic Oil & Chemical Tanker (BOCT) 6. BST Kapal Layar Motor (BST - KLM) 7. ROC GMDSS 8. Bridge Resource Managemen t (BRM) 9. Engine Room Resource Managemen t (ERM) 10. RADAR Simulator Training (RS) 11. ARPA Simulator Training (AS)	PM Nomor 52 Tahun 2007	a. Masyarakat b. Perusahaan pelayaran c. Syahbandar d. Otoritas Pelabuhan e. BPSDM f. BUMN di bidang Pelayaran	BPSDM dalam hal ini Pusbang Laut dan DJPL

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		12. GOC GMDSS 13. Medical Care on Board (MC) 14. Ship Security Officer (SSO) 15. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) 16. Safety Awareness Training (SAT) 17. Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO) 18. Advanced Liquified Gas TankerCargo o Operations (ALGTCO) 19. Able Seafarer Deck 20. Able Seafarer Engine 21. Rating Deck 22. Rating Engine			

BAB V  
PENUTUP

Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan diklat pembentukan dan teknis ilmu pelayaran merupakan bentuk pelayanan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati. SP merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar teknis dalam pelayanan diklat yang sangat berpengaruh dalam pencapaian mutu lulusan yang senantiasa dikembangkan (*update*) disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sesuai ketentuan.

SP sebagai hak konstitusional sehingga menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan pengembangan pelayanan kepada peserta didik selalu meningkatkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa pendidikan dan pelatihan.

Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pelayanan diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan diklat. Hal yang belum tercantum dalam SP ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2015


MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001